

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI



Oleh

DEI GRATIA ULFAH HARDIANA

NIM : 12520007

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

DEI GRATIA ULFAH HARDIANA

NIM : 12520007

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**
(Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

Oleh

DEI GRATIA ULFAH HARDIANA

NIM :12520007

Telah disetujui pada tanggal 27 Desember 2016

Dosen Pembimbing



Hj.Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Hj.Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**


SKRIPSI

**Oleh
Dei Gratia Ulfah Hardiana
NIM: 12520007**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA : ()
NIP. 19771025 200901 2 006
2. Sekretaris Penguji (Pembimbing)
Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA : ()
NIP. 19720322 200801 2 005
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec : ()
NIP. 19761019200801 2 011

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

**Hi. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Jurusan,**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dei Gratia Ulfah Hardiana

NIM : 12520007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Januari 2017

Hormat Saya,




Dei Gratia Ulfah Hardiana

NIM: 12520007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

KELUARGAKU

Mama dan Ayah Tercinta, Adik Tersayang, Kakak serta Saudara yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi besar dalam hidup ini,

SAHABAT-SAHABATIKU

Sahabat tercintaku Arista Widiyanti, Diyah Maya P, Sauma Hidayati, Sofiatul Munawaroh, Ainun Fatimah A, Zurroh Roidhah F, Siddiq Jauhari dan Lainnya. Yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka, layaknya keluarga kecilku di kota perantauan,

Terimakasih atas segalanya....

ORGANISASIKU

UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(Sebagai tempat ku menimba ilmu, menyalurkan hobi, mendapatkan prestasi, serta mendapatkan keluarga baru tanpa ikatan darah)

“...”

MOTTO

*Yang Patah Akan Tumbuh, Yang hilang
Akan Terganti*

No Pain, No Gain



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (Di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar) dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemuliaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyapaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu, Ayah, Adik, Kakak dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis hingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM,. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
6. Bapak Muhtarom selaku Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
7. Sahabat-sahabati seperjuangan akuntansi angkatan 2012 (Arista Widiyanti, Sauma Hidayati, Lilis Suhaida, dll) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2012 (Diyah Maya Pristanti, Sofiatul Munawaroh, Yulia Nailir Rahmah, Joko Hadi Susilo, Fikri Maulana, Ryan Saifulloh,dll) yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.

9. Teman-teman penghuni kos yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, 10 Januari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	10
2.2.1 Definisi Desa	10
2.2.1.1 Karakteristik Desa	11
2.2.1.2 Otonomi Daerah	12
2.2.1.3 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa	17
2.2.1.3.1 Perencanaan	19
2.2.1.3.2 Pelaksanaan	22
2.2.1.3.3 Penatausahaan	26
2.2.1.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban	30
2.2.1.3.5 Pembinaan dan Pengawasan	35
2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)	35
2.2.3 Konsep Implementasi	39
2.2.4 Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Data dan Jenis Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Analisis Data	50

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Blitar	53
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Talun	55
4.1.3 Latar Belakang Berdirinya Desa Tumpang	56
4.1.4 Kondisi Geografis Desa Tumpang	58
4.1.5 Kondisi Demografis Desa Tumpang	59
4.1.6 Kondisi Pendidikan Desa Tumpang	60
4.1.7 Kesehatan di Desa Tumpang	61
4.1.8 Keadaan Ekonomi Desa Tumpang	62
4.1.9 VISI dan MISI Desa Tumpang	63
4.1.10 Visi Desa Tumpang	64
4.1.11 Misi Desa Tumpang	65
4.1.12 Sasaran Desa Tumpang	66
4.1.13 Struktur Pemerintahan Desa Tumpang	67
4.1.14 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	69
4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa	76
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	95
4.3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa	95
4.3.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	106
4.3.3 Penatausahaan Alokasi Dana Desa	111
4.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Desa Tumpang	115
4.3.5 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tumpang	124

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi Dana Desa untuk Masing-masing Kabupaten.....	4
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2	Siklus Keuangan Desa	18
Tabel 4.1	Urutan Kepala Desa yang Pernah Bertugas	58
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	60
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Masyarakat	63
Tabel 4.5	Nama Pejabat Pemerintah Desa Tumpang	69
Tabel 4.6	Nama Badan Permusyawaratan Desa Tumpang	69
Tabel 4.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpang	82
Tabel 4.8	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	84
Tabel 4.9	Laporn Realilsasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	85
Tabel 4.10	APBDes Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa	87
Tabel 4.11	Buku Kas Umum	88
Tabel 4.12	Buku Kas Pembantu Pajak	89
Tabel 4.13	Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa	89
Tabel 4.14	LPJ Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	91
Tabel 4.15	Laporan realisasi penggunaan ADD	93
Tabel 4.16	APBDesa Tumpang Tahun 2016.....	101
Tabel 4.17	Sumber APBDesa Tumpang Tahun 2016	103
Tabel 4.18	APBDesa Tumpang yang bersumber dari ADD	107
Tabel 4.19	Buku Kas Umum Desa Tumpang	113
Tabel 4.20	Buku Kas Pembantu Pajak	115
Tabel 4.21	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	119
Tabel 4.22	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester satu.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peraturan Yang Berlaku	16
Gambar 2.1 Perencanaan.....	22
Gambar 2.2 Pelaksanaan	27
Gambar 2.3 Format Buku Kas Umum	28
Gambar 2.4 Format Buku Kas Pembantu Pajak	29
Gambar 2.5 Format Buku Bank	29
Gambar 2.6 Penatausahaan	30
Gambar 2.7 Pelaporan.....	32
Gambar 2.8 Pertanggungjawaban	34
Gambar 2.9 Pembinaan dan Pengawasan.....	34
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Blitar.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi dan Pemerintahan Desa Tumpang.....	68
Gambar 4.3 Buku Bank.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 RPJM Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
- LAMPIRAN 2 RKP Desa Tumpang Kcamatan Talun Kabupaten Blitar
- LAMPIRAN 3 BUKTI KONSULTASI
- LAMPIRAN 4 BUKTI OBSERVASI



ABSTRAK

Dei Gratia Ulfah Hardiana. 2016. SKRIPSI. Judul : “Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa”
(Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

Pembimbing : Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan desa sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun 2016 memberikan suatu kewenangan kepada masing-masing desa untuk mengatur administrasi desa tersebut, dengan demikian tuntutan bagi desa untuk melaksanakan administrasinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai yang dijelaskan pada Permendagri 113 Tahun 2014 bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparansi, partisipatif dan akuntabel. Desa Tumpang Kecamatan Talun merupakan salah satu penerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah Rp 545.548.000 Desa Tumpang dalam mengelola keuangan desa khususnya pada saat pelaporan masih mengalami kendala keterlambatan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Desa Tumpang selama tahun 2016 yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendiskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar kemudian membandingkan dengan Permendagri 113 Tahun 2014 serta peraturan penunjangnya sehingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumpang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami secara teknis, sedangkan dalam upaya pelaporan Desa Tumpang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurang adanya transparansi, sedangkan pertanggungjawaban di Desa Tumpang masih akan dilakukan pada akhir bulan januari 2017 mendatang. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kecamatan sudah dilakukan dengan baik.

ABSTRACT

Dei Gratia Ulfah Hardiana. 2016. Thesis. Title: "The implementation of Government Regulation of 113 of 2014 about the management of the Village Fund Allocation" (In the village of Tumpang Talun Blitar)

Supervisor: Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Sc., Ak., CA

Keywords: Village Fund Allocation and Management of Village Finance

Village Fund Allocation is an integral part of rural income in accordance with Law of 6 of 2016 provides an authority to each village to organize the administration of the village, thus the demand for the village to carry out the administration must comply with applicable regulations. As described in Regulation 113 of 2014 that the principles of financial management of villages should be transparency, participation and accountability. Village of Tumpang Talun is one of receiver of Village Allocation Fund (ADD) with the amount of Rp. 545 548 000 of village of Tumpang in managing village finances, especially when reporting delays still experiencing problems. Therefore the purpose of this study was to investigate the implementation of Government Regulation of 113 of 2014 about the management of village fund allocation that occurred in the village of Tumpang during 2016 as measured in terms of planning, implementation, administration, reporting, accountability, and guidance and supervision.

This study used qualitative descriptive method that was to describe the management of village fund allocation in the Village of Tumpang Talun Blitar then compared with Regulation of 113 of 2014 and its supporting regulations so it was drawn a conclusion.

The results of the study described the efforts of the management of village fund allocation in the village of Tumpang in terms of planning, implementation, administration, were in conformity with applicable regulations but it was hampered human resources that still did not understand technically, whereas in an effort reporting of village of Tumpang was not in accordance with regulations applicable because of a lack of transparency, and accountability in the village of Tumpang will still be done at the end of the month of January 2017. Guiding and monitoring undertaken by local governments and districts had be done better

مستخلص البحث

دي كراتيا ألفة هرديانا. 2016. بحث جامعي. العنوان: " تنفيذ اللائحة الحكومة 113 عام 2014 عن إدارة التخصيص الصندوق القرية" (في قرية تومفانج تالون بليتار)
 المشرفة: نانيك وحيوني، الحج الماجستير
 كلمات الرئيسية: تخصيص صندوق القرية وإدارة التمويل الريفي

تخصيص صندوق القرية هو جزء الذي لا يتجزأ من المناطق الريفية وفقا للقانون 6 في عام 2016 يوفر سلطة على كل قرية لتنظيم إدارة القرية، وبالتالي فإن الطلب على القرية لتنفيذ الإدارة يجب أن يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. كما هو موضح في اللائحة 113 عام 2014 أن مبادئ الإدارة المالية من القرى وينبغي أن تكون الشفافية والمشاركة والمساءلة. قرية تومفانج تالون هي المستفيد صندوق تخصيص قرية (ADD) مع مبلغ 000 548. 545 روبية قرى تومفانج في إدارة الشؤون المالية القرية، وخاصة عند الإبلاغ عن التأخير لا تزال تواجه مشاكل. وبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة لتعرف أن تنفيذ اللائحة الحكومة 113 عام 2014 على إدارة تخصيص صندوق القرية التي وقعت في القرية تومفانج من خلال 2016 كما تم قياسها من حيث التخطيط والتنفيذ والإدارة، وتقديم التقارير، والمساءلة، والتوجيه والإشراف.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي لوصف إدارة تخصيص المالية قرية في قرية تومفانج تالون بليتار ثم مقارنة مع اللائحة الحكومة 113 عام 2014 والأنظمة الداعمة لها حتى رسم الاستنتاج.

يصف نتائج الدراسة الجهود التي تبذلها إدارة تخصيص المالية القرية في القرية تومفانج تنظر التخطيط والتنفيذ والإدارة، وبما يتفق مع اللوائح المعمول بها ولكن أعاققت الموارد البشرية لا تزال لا تفهم من الناحية الفنية، في حين أنه في محاولة التقارير القرية تومفانج ليس لها وفقا للوائح سوف لا يزال يتعين القيام به ينطبق بسبب انعدام الشفافية، والمساءلة في قرية تومفانج في نهاية شهر يناير عام 2017 المستقبل. جهود التوجيه والرصد التي تقوم بها الحكومات والدوائر المحلية قد فعلت جيدة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri yang disebut otonomi daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam upaya mendukung desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar serta meningkatkan infrastruktur suatu daerah perlu adanya dukungan dari pihak yang terikat, seperti halnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan demikian maka kelangsungan pembangunan dalam suatu daerah khususnya desa dapat terwujud dengan baik.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dengan adanya penerapan undang-undang tersebut maka pemerintah desa mampu menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik serta mampu mengatasi segala macam

permasalahan yang terjadi, baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal suatu desa tersebut.

Pemerintahan desa dalam menjalankan urusannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-undang. Pencapaian sistem pemerintahan desa yang baik dapat diukur dari hasil fisik pembangunan desa serta administrasi yang menjadi pendukung keberhasilan pemerintahan desa. Selain adanya dukungan berupa peraturan/perundangan yang berlaku serta harus dijalankan oleh pemerintah desa, pemerintah juga memberikan dukungan berupa dana yang menjadi hak penuh pemerintah desa dalam melakukan sistem pemerintahannya. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), maksud dari pemberian alokasi dana desa ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan dan

664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang terletak di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan), salah satunya adalah kabupaten Blitar. Populasi penduduk di Kabupaten Blitar mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa, dan secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan, 220 (dua ratus dua puluh) desa, 28 (dua puluh delapan) kelurahan, 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak 6.978 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah banyaknya desa tersebut Kabupaten Blitar berada di peringkat 18 (delapan belas) dalam daftar kabupaten/kota penerima dana alokasi dana desa pada tahun 2015. sumber: www.blitarkab.go.id. Di akses tanggal 05/01/2017 jam 16:27

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa untuk Masing-masing Kabupaten Provinsi Jawa Timur

No	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1	Kab. Bangkalan	79.115.023.000	13
2	Kab. Banyuwangi	59.888.614.000	21
3	Kab. Blitar	62.103.692.000	18
4	Kab. Bojonegoro	116.539.758.000	2
5	Kab. Bondowoso	60.687.619.000	20
6	Kab. Gresik	91.691.495.000	8
7	Kab. Jember	71.400.973.000	16
8	Kab. Jombang	85.437.433.000	11
9	Kab. Kediri	97.418.474.000	4
10	Kab. Lamongan	127.056.805.000	1
11	Kab. Lumajang	57.562.288.000	23
12	Kab. Madiun	55.287.810.000	25
13	Kab. Magetan	56.708.716.000	24
14	Kab. Malang	109.423.772.000	3
15	Kab. Mojokerto	82.636.892.000	12
16	Kab. Nganjuk	75.231.367.000	15
17	Kab. Ngawi	61.959.247.000	19
18	Kab. Pacitan	46.754.834.000	27
19	Kab. Pamekasan	54.023.090.000	26
20	Kab. Pasuruan	96.110.603.000	5
21	Kab. Ponorogo	78.829.344.000	14
22	Kab. Probolinggo	94.777.663.000	7
23	Kab. Sampang	58.384.564.000	22
24	Kab. Sidoarjo	91.414.871.000	9
25	Kab. Situbondo	38.962.693.000	29
26	Kab. Sumenep	94.880.517.000	6
27	Kab. Trenggalek	44.080.846.000	28
28	Kab. Tuban	88.124.523.000	10
29	Kab. Tulungagung	71.037.288.000	17
30	Kota Batu	6.484.041.000	30
	Jumlah	2.214.014.855.000	

Sumber: <http://desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>

Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016, menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di

Kabupaten Blitar tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 120.171.727.600,00 (seratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh enam ratus rupiah) yang dialokasikan langsung ke masing-masing desa di kabupaten Blitar khususnya Desa Tumpang yang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 545.485.000 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) nominal tersebut berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2016.

Di Kabupaten Blitar Kecamatan Talun terdapat salah satu desa yaitu Desa Tumpang yang merupakan objek penelitian tepat dengan pertimbangan Desa tersebut belum menyelesaikan laporan daengan tepat waktu. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Krisna Dwi Kusuma sebagai pendamping desa tingkat kecamatan sebagai berikut :

“Biasanya memang Desa Tumpang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pada bulan Februari hingga bulan Maret”
(wawancara,01 Desember 2016)

Berdasarkan uraian tersebut Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar masih perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif dari pihak pusat maupun pihak kecamatan sehingga desa tersebut dapat mengelola keuangannya dengan baik dan tertib. Indikator keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa antara lain yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa dan penggunaannya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes dan pelaksanaannya, terjadinya kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa dengan program-program pemerintah, serta tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. Selain itu salah satu hal yang

perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap alokasi dana desa adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pengelolaan alokasi dana desa, hal ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Selain itu terdapat komponen-komponen pengelolaan keuangan desa, komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa** (Di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan penerapan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis serta tanggap dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan informasi serta motivasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang penelitian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana penelitian-penelitian terdahulu tersebut mempunyai ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya membahas dan mengungkap fenomena mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Annivelorita (2015)	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan	Analisis deskriptif kualitatif	Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
2.	Dedy Setiono (2014)	Alokasi Dana Desa Untuk Desa, Bukan Untuk Aparatus Desa (2014)	Deskriptif	Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah merupakan dana yang di asumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Sudah sepatutnya dana Dana tersebut dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan desa.
3.	Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan	Pendekatan kualitatif deskriptif analitis (Observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi)	Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil.
4.	Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	Analisis deskriptif kualitatif	Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5.	Selamet Joko Utomo (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa	Penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Mekanisme perencanaan pembangunan di desa tersebut dimulai dari tingkat RT, RW. Tingkat dusun yang nantinya akan dibawa ke musrenbang.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bahwa perbedaan yang ada antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang terletak pada objek penelitian, periode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, serta membahas enam komponen pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan definisi desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1.1 Karakteristik Desa

Secara umum desa mempunyai gambaran tiga karakteristik yang bisa dideskripsikan sebagai berikut: pertama, aspek budaya. Secara umum indikator atas budaya yang ada di Indonesia terdiri dari, etos kerja, perilaku sehari-hari orang-orang yang ada di dalamnya dan spirit wirausaha. Kedua, aspek ekonomi. Secara keseluruhan, karakter ekonomi di desa diindikasikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi. Ketiga, jika dilihat dari sudut pandang sosial, tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator yang ada di desa masing-masing tergolong sangat rendah. (Yustika dan Baks, 2015:7-10)

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik beberapa ciri umum dari desa, antara lain :

- 1) Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan, pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi)
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan
- 3) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
- 4) Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “tergantung dari dirinya sendiri”
- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka
- 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota

Karakteristik yang disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan karakteristik, yang sebagian menjadi ciri dari desa tradisional. Desa masa kini, pada dasarnya telah mengalami sejumlah perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial di desa. Ikatan sosial yang ketat, sebagai contoh, telah mulai dilihat memudar seiring dengan munculnya ekonomi uang dan industrialisasi yang memasuki desa.

Hubungan dalam masyarakat desa dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe yaitu *gemeinschaft* yakni suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah dan *geisselschaft* yakni suatu ikatan lahir yang struktur dan bersifat mekanik. Dari dua tipe tersebut ciri masyarakat pedesaan adalah *gemeinschaft* yaitu masyarakat paguyuban, persekutuan dan kerukunan.

2.2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan prinsip

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerah serta tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*).

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan yang diserahkan menurut pengertian diatas termasuk didalamnya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusuan suatu daerah dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan urusan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas. Asas tersebut, terdiri dari:

1. Asas desentralisasi adalah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerinatahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertical di wilayah tertentu.

3. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Pelaksanaan asas desentralisasi akan membawa efektifitas dalam pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya daerah dalam satu wilayah negara, dimana daerah - daerah tersebut memiliki sifat-sifat yang khusus. Pelaksanaan otonomi di daerah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Manusia pelaksananya harus baik;
- b. Keuangan harus cukup dan baik;
- c. Peralatannya harus cukup dan baik;
- d. Organisasi dan manajemen yang baik.

Faktor-Faktor di atas harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena:


- 1) Manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan dan manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.
- 2) Keuangan disini mengandung arti setiap hal yang berhubungan dengan masalah uang, seperti: sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku dan lainnya. Keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin banyak jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kegiatan

yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin baik pengelolaanya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. ” Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

- 3) Peralatan yang baik merupakan peralatan yang praktis, efisien dan efektif. Peralatan tersebut sangat jelas diperlukan untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik.
- 4) Organisasi yang baik dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selain organisasi, manajemen yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Berikut ini merupakan dasar hukum atau dasar peraturan terkait dengan desa dan pengelolaan keuangan, antara lain yaitu :

Gambar 2.1
Peraturan Yang Berlaku



Sumber: (<http://www.keuangandes.com>) diakses tanggal 06 Januari 2017

2.2.1.3 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni, 2015: 17, menjelaskan bahwa akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa.

Nurcholis (2011:81) menjelaskan bahwa keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga penyelenggaraan semua urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDDesa dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah, penyelenggaraan semua urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBN.

Sedangkan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keuangan adalah segala sesuatu tentang penerimaan, pengeluaran dan utang-utang atau berupa kegiatan penyusunan pendapatan dan belanja. Ketentuan sumber biaya pemakaian, pembukuan dan

pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut merupakan siklus keuangan desa :

Tabel 2.2
Tabel Siklus Keuangan Desa

Kegiatan	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
MusrenbangDes												
Penyusunan RKPDesa												
Penyusunan APBDesa												
Laporan realisasi APBDesa semester 1												
Laporan realisasi APBDesa semester 2												

Sumber: (<http://www.keuangandes.com>) diakses tanggal 06 Januari 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keuangan desa mempunyai alur atau siklus tersendiri, yaitu :

- a. MusrenbangDes, berdasarkan UU no. 43 tahun 2014 MusrenbangDesa dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni tahun berjalan.
- b. Penyusunan RKP, dalam UU no. 43 tahun 2014 RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, dan ditetapkan paling lambat Bulan September tahun berjalan.
- c. Penyusunan APBDesa, dalam UU no. 43 Tahun 2014 paragraf 5 pasal 101, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati

bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

- d. Laporan realisasi APBDesa semester 1, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat paling setiap akhir semester tahun berjalan yaitu paling lambat Bulan Juli untuk smester pertama dan paling lambat Bulan Januari untuk semester kedua.

2.2.1.3.1 Perencanaan

Sujarweni, 2015 : 18, menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

Perencanaan atau *planning* menurut (Abu Sinn, 2008: 79) merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh

terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai sumber pendapatan desa diantaranya pendapatan asli desa dan transfer dengan kata lain semua pendapatan yang meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggarandan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam perencanaannya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan rentang waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Peraturan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati dan di evaluasi dan bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat dua puluh hari setelah diterima rancangan peraturan tersebut.


Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 menjelaskan apabila terjadi permasalahan dalam proses perencanaan, misalnya bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka praturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya, tetapi apabila bupati/walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan, maka kepala desa dapat melakukan penyempurnaan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya hasil evaluasi.

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Gambar 2.1
Perencanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.1.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Oleh sebab itu apabila desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24-34 sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4. Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Peraturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
7. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

8. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - 2) Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan
 - 3) Lampiran bukti transaksi
11. Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban untuk:
 - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.

- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan
- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

12. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekertaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran.

13. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Sementara pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 juga menjelaskan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara desa.

Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut:

فَيَّمَّا لِنُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya :

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”.
(QS. Al-Kahfi: 2).

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT mempunyai perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan ini. Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran, manusia diajarkan juga untuk menepati amanah yang mana hal ini merupakan moral yang sangat mulia. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS:An-Nisa:58).

Gambar 2.2
Pelaksanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.1.3.3 Penatausahaan

Sujarweni (2015:21-22) menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu bendahara desa juga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban siap bulan sekali kepada desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku kas umum

Buku kas umum (Sujarweni, 2015: 21) digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat pada buku kas umum, kemudian dicatat di buku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum sebagai berikut:

Gambar 2.3
Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah								

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,
Bendahara Desa,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

b. Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, format buku kas pembantu pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Format Buku Kas Pembantu Pajak
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Desa

Bendahara Desa,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Format buku bank adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5
Format Buku Bank

BUKU BANK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	

....., Tanggal


Mengetahui
Kepala Desa

Bendahara Desa,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6
Penatausahaan



2.2.1.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli

tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Nurcholis (2011:90) menjelaskan bahwa penyampaian laporan alokasi dana desa dilakukan dengan jalur struktural dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Setelah itu tim pendamping kecamatan membuat rekapan dari seluruh laporan tingkat desa dari setiap wilayah dan melaporkannya kepada bupati secara bertahap bersamaan dengan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di luar dana alokasi dana desa.

Sujarweni (2015:22) menjelaskan dalam upaya menjalankan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pentingnya pelaporan dan evaluasi seperti yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2016 pasal 18 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :


- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan tahap II
- b. Laporan berkalasetiap semester
- c. Laporan akhir tahun

Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b akan diatur dalam petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis lebih lanjut.

Kepala desa juga menyampaikan kepada bupati/walikota berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan. Kepala desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

Berikut adalah alur pelaporan keuangan desa :



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014


Sujarweni (2015:22-23) dan Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses, misal: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mampu membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Selain itu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.8
Pertanggungjawaban



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014


2.2.1.3.5 Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Sujarweni (2015:23) dan Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menegaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.9
Pembinaan dan Pengawasan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Nurcholis (2011:88-89) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota harus mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masing-masing desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).

Sujarweni (2015:3) menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (3) desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung yang dapat digunakan dan dikelola untuk kemajuan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan dilontorkan

secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Nurcholis, 2011; 89):

- a. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Berdasarkan Perbup Blitar nomor 8 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama rekening kas Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Penetapan ADD Kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar akan menyalurkan dana ADD dari Kas Daerah ke rekening kas Pemerintah Desa sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Blitar.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke rekening kas pemerintah desa dapat dilakukan apabila :
 - a. Kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJMDes dan RKPDesa.
 - b. RKPDesa telah dituangkan dalam APBDes
 - c. RAPBDes telah ditetapkan menjadi APBDes setelah di evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan (2) dua tahap melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu ;
 - a. Tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD yang diterima
 - b. Tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah yang diterima desa.

Sumber : Peraturan Bupati Blitar no 8 Tahun 2016

Berikut ini merupakan dasar hukum atau dasar peraturan terkait

2.2.3 Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Setiawan (2004: 39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkanya pedoman pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik. Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif *top down* dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor menjadi semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi:

a) Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi. Dimana komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan bisa tersampaikan mengalami terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak

akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya tersebut terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun kurang berkompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Dalam implementasi suatu kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk malakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

b. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam variabel disposisi yaitu:

a) Pengangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang

ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatann personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

b) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

c. Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pemangku kebijakan dalam berindak. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang, maka keempat faktor tersebut dapat menjadi:

- a) Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, kabupaten/kota maupun komunikasi yang terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumpang.
- b) Sumberdaya yang dimaksudkan adalah sumberdaya fisik dan non-fisik yang terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang.
- c) Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah desa yaitu prebeker dan perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang.
- d) Struktur birokrasi yang dimaksudkan adalah organisasi-organisasi yang terdapat di dalam Pemerintahan Desa Dalung yang terkait dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang nantinya dapat memutuskan kebijakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tumpang.

2.2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai implementasi PP Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Alokasi Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar). Kerangka pikir penelitian dapat disajikan pada gambar 2.4

Gambar 2.4
Implementasi PP Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Alokasi
Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Tumpang Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Nazir (2011:26), jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Sedangkan pemilihan pendekatan kualitatif bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *potpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan (mendeskripsikan) situasi dan kondisi atau suatu kejadian di lapangan, tepatnya di wilayah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar terkait dengan Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi:

1. Kepala Desa Tumpang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.
2. Bendahara Desa Tumpang sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
3. Perangkat Desa Tumpang (Sekertaris dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD) sebagai penyelenggaran pemerintahan desa.

4. Ketua maupun anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tumpang sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.
5. Masyarakat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai penduduk asli setempat.

3.3 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, bisa melalui informan dan dokumentasi. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer merupakan sumber informasi secara langsung atau hasil wawancara dari pihak aparaturnya Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tersebut terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan data sekunder yaitu data yang akan melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer, menggunakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara melihat, mengamati dan mendengarkan, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen, foto, video, surat masuk dan surat keluar, buku absensi dan dokumen-dokumen lainnya yang membantu dalam kelancaran penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Nazir (2011:174), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin

dipecahkan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Teknik ini diperoleh dengan membuat *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen yang dibutuhkan, yakni pengelolaan dana alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa, laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa tahap semester pertama dan kedua, laporan realisasi pelaksanaan APBDes., RPJM Desa, APBDes, RKP Desa dan atau Musrenbang.

3.5 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya peneliti kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (Ghony dan Almanshur. 2012:245-246), maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisa data ini terdiri dari empat langkah kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data, terdiri dari hasil kegiatan wawancara, hasil observasi dan dokumentasi, serta data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- b. Kemudian dari data-data yang diperoleh direduksi dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan/mengerucutkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.
- c. Setelah direduksi data disajikan, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
- d. Menarik kesimpulan/verifikasi yaitu membuat kesimpulan sementara yang longgar, terbuka dan dari yang mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dengan cara verifikasi, dalam artian meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data-data yang diperoleh itu benar-benar valid.

Selain itu peneliti melakukan wawancara untuk melakukan perbandingan antara data-data yang diperoleh dari desa tersebut dengan

hasil wawancara, wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, di antaranya:

- a. Wawancara dilakukan dengan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pimpinan dalam desa tersebut.
- b. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris desa, bendahara desa dan kaur/perangkat desa karena mereka mempunyai jabatan penting di desa tersebut.
- c. Wawancara dilakukan dengan ketua BPD beserta anggotanya yang mana mempunyai pengaruh penting terhadap pengawasan kinerja dan keuangan desa tersebut.
- d. Wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang mengarah pada penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


4.1 Paparan Data Hasil Pembahasan

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Jawa Timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12' LS dan 8,48' LS dengan luas wilayah 47.157,72 km². Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dengan luas hampir mencakup 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang hanya sekitar 10%. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 yang tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Selain itu batas wilayah provinsi Jawa Timur adalah sebelah selatan dengan samudra Indonesia, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali (www.bpnjatim.wordpress.com).

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Blitar. Berikut adalah gambar peta yang menunjukkan keberadaan Kabupaten Blitar. Berikut adalah gambar peta Kabupaten Blitar.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Blitar



(<http://www.blitarkab.go.id>)

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan

dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. (www.blitarkab.go.id).

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Talun

Kecamatan Talun merupakan salah satu dari 22 kecamatan di bawah wilayah administrasi Kabupaten Blitar, letak dari kecamatan ini masuk wilayah Kabupaten Blitar bagian utara yaitu terletak di utara sungai Brantas, selain itu berjarak sekitar 16km di sebelah timur kota Blitar. Adapun batas-batas dari Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :

- Barat : Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro
- Utara : Kecamatan Gandusari
- Timur : Kecamatan Wlingi dan Selopuro
- Selatan : Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Sutojayan

Wilayah kecamatan Talun seluas 49,78 km² dibagi menjadi 14 Desa dan kelurahan, Desa Kendalrejo merupakan desa terluas dengan 7,62 km² atau 15,31 persen dari luas Kecamatan Talun dan desa tersempit di kecamatan Talun adalah Desa Jajar luas wilayah hanya 2,00 km² atau hanya 4,02 persen dari luas wilayah kecamatan Talun. Sedangkan desa yang mempunyai jarak terjauh dari ibukota Kecamatan Talun adalah Desa Tumpang dengan jarak 9 km, yang berada di arah selatan Kecamatan Talun.

4.1.3 Latar Belakang Berdirinya Desa Tumpang

Konon menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat warga Desa Tumpang yang dikuatkan dengan keterangan dari sesepuh desa bahwa Desa Tumpang berdiri sejak tahun 1880 M berkat perjuangan para pendiri yang terdiri dari: 1) eyang Ky. Diposari, 2) Mbah Kriyo Sentono dan para pengikut serta sanak saudaranya. Desa Tumpang merupakan bagian wilayah dari Desa Jeblog yang konon pada tahun 1880 M terjadi pemecahan wilayah desa menjadi 3 desa yang terdiri dari Desa Jeblog, Desa Tumpang, dan Desa Kendalrejo. Bapak Kasan Dikromo akhirnya dikukuhkan sebagai kepala desa pertama di Desa Tumpang pada tahun 1880 M yang melaksanakan tugas sampai tahun 1899 M dan Desa Tumpang ini merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Talun. Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Tumpang sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talun. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

- a. Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa

Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

c. Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Di Desa Tumpang telah terjadi beberapa pergantian kepala Desa. Secara rinci kepala desa yang pernah bertugas di Desa Tumpang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Urutan kepala desa yang pernah bertugas di Desa Tumpang

No	Nama	Nama Jabatan	Masa Tugas
1	Kasan Dikromo	Lurah	1880 s/d 1899
2	Sodikromo Soglang	Lurah	1899 s/d 1905
3	Sodimedjo Gondok	Lurah	1905 s/d 1925
4	Kasir Dardjo	Lurah	1925 s/d 1927
5	Rabun	Lurah	1927 s/d 1946
6	H.Nurruddin	Kepala Desa	1946 s/d 1968
7	Imam Muhajir	Kepala Desa	1968 s/d 1971
8	Abdul Wahab	Kepala Desa	1971 s/d 1990
9	Nurrosin	Kepala Desa	1990 s/d 2007
10	Tri Handayani,Se	Kepala Desa	2007 s/d 2013
11	H.Muhtarom	Kepala Desa	2013 s/d Sekarang

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

4.1.4 Kondisi Geografis Desa Tumpang

Secara geografis Desa Tumpang merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan areal persawahan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 124 m di atas permukaan air laut. Adapun batas desa tersebut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sawentar Kec.Kanigoro
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Jeblog Kec.Talun
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jegu Kec.Sutojayan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kendalrejo Kec. Talun

Lokasi Desa Tumpang adalah sebagai berikut :

- a. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan = 9 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan = 15 Menit

- c. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten = 15 Km
- d. Waktu tempuh ke kabupaten = 30 Menit

4.1.5 Kondisi Demografi Desa Tumpang

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Tumpang adalah terdiri dari 1729 KK, dengan jumlah total 5159 jiwa, dengan rincian 2572 laki-laki dan 2587 perempuan sebagaimana tertera pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	233 Orang	239 Orang	472 Orang	9,1%
2	5-9	214 Orang	218 Orang	432 Orang	8,3%
3	10-14	248 Orang	213 Orang	461 Orang	9%
4	15-19	179 Orang	197 Orang	376 Orang	7,4%
5	20-24	178 Orang	162 Orang	340 Orang	7%
6	25-29	210 Orang	225 Orang	435 Orang	8,4%
7	30-34	198 Orang	197 Orang	395 Orang	7,6%
8	35-39	192 Orang	219 Orang	411 Orang	8 %
9	40-44	204 Orang	212 Orang	416 Orang	8%
10	45-49	168 Orang	167 Orang	335 Orang	6,4%
11	50-54	164 Orang	143 Orang	307 Orang	6%
12	55-58	109 Orang	118 Orang	227 Orang	4,4%
13	>59	275 Orang	277 Orang	552 Orang	11%
Jumlah Total		2572 Orang	2587 Orang	5159 Orang	100,00%

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Tumpang sekitar 2332 atau hampir 45,4%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkatkemiskinan di DesaTumpang termasuk sedang. Dari jumlah 1729 KK di atas, sejumlah187 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 345 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 575 KK

tercatat Keluarga Sejahtera II; 521 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 10 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 16,07% KK Desa Tumpang adalah keluarga miskin.

4.1.6 Kondisi Pendidikan Desa Tumpang

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Tumpang dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	72	1,40%
2	Usia Pra-Sekolah	559	10,84 %
3	Tidak Tamat SD (Belum tamat SD)	830	16,09%
4	Tamat Sekolah SD	1120	21,71%
5	Tamat Sekolah SMP	1142	22,14%
6	Tamat Sekolah SMA	1297	25,14%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	139	2,69%
Jumlah Total		5159	100 %

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2016

Daridata pada table di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tumpang hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD sampai dengan SMA). Dalam hal kesediaan

sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Tumpang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tumpang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif terjangkau. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Tumpang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Tumpang.

4.1.7 Kesehatan di Desa Tumpang

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain cikungunya dan demam. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tumpang secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga relatif sedang, tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 0 orang, tuna netra 2 orang, dan lumpuh 16 orang (*sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2013*). Data ini menunjukkan bahwa kualitas hidup sehat di Desa Tumpang tergolong sedang. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif di Desa Tumpang berjumlah 762 pasangan usia subur dari jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 705 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 382 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Tumpang. Hal yang juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita, dalam hal ini, dari jumlah 382 balita di tahun ini, tidak ada balita bergizi buruk, tidak ada balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik.

4.1.8 Kondisi Ekonomi Desa Tumpang

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tumpang untuk penduduk miskin Rp 10.000/hari, untuk ekonomi sedang Rp 25.000/hari dan untuk ekonomi menengah ke atas Rp 300.000. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tumpang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 111 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 150 orang, yang bekerja di sektor industri 118 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 218 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang

mempunyai mata pencaharian berjumlah 1466 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	415 orang	28,31%
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	56 orang	3,82 %
	2. Jasa Perdagangan	179 orang	12,21 %
	3. Jasa Angkutan	34 orang	2,32 %
	4. Jasa Ketrampilan	81 orang	5,53 %
	5. Jasa lainnya	69 orang	4,71 %
3	Sektor Industri	118 orang	8,05 %
4	Sektor lain	514 orang	35,06 %
	Jumlah	1466 orang	100 %

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Tumpang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 592 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3169 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tumpang.

4.1.9 VISI dan MISI Desa Tumpang

Proses penyusunan RPJM Desa Tumpang sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Tumpang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Tumpang maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 6 (enam) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Tumpang. Cita-cita masa depan sebagai tujuan

jangka panjang yang ingin diraih Desa Tumpang merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Tumpang disebut juga sebagai Visi Desa Tumpang

Walaupun visi Desa Tumpang secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Tumpang melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Tumpang semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2014-2019. Dalam momentum inilah visi Desa Tumpang yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Tumpang dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Tumpang sebagai berikut :

4.1.10 VISI Desa Tumpang

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Tumpang adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera, yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu : Pendidikan,

***Kesehatan, Pertanian, Industri – Perdagangan yang Didukung oleh
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional “***

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tumpang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tumpang yang mandiri dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian yang berwawasan teknologi, terciptanya peluang usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terciptanya lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha sektor riil masyarakat sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, kelembagaan desa yang kuat serta sumber daya manusia masyarakat desa yang terampil dan mampu menguasai teknologi. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desadi dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, industri rumah tangga dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.1.11 MISI Desa Tumpang

1. Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif.
2. Membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan).

3. Menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing, pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
6. Membentuk masyarakat yang berkepribadian dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.

4.1.12 Sasaran Desa Tumpang

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Tumpang tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:


1. Terbentuk aparatur pemerintah desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan desa yang efisien dan efektif.
2. Terbangun pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas; meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadahi (papan) dan lingkungan hidup.

3. Terbangun Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.
4. Terciptanya kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing dan ekonomi perdesaan serta penerapan Iptek.
5. Terbangunnya ekonomi masyarakat melalui usaha pertanian, peternakan dan jasa.
6. Terwujudnya kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.13 Struktur Pemerintahan Desa Tumpang

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tumpang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tumpang tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2 :
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumpang



Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

Tabel 4.5
Nama Pejabat Pemerintah Desa Tumpang

No	Nama	Jabatan
1	H. MUHTAROM	Kepala Desa
2	SUBANDI	Sekretaris Desa
3	MOH.JAZULI	Kepala Urusan Pemerintahan
4	FUAD FAUZI	Kepala Urusan Keuangan
5	MUKLIS	Kepala Urusan Umum
6	ASFIYAK	Kepala Urusan Kesra
7	HARIYANTO	Kepala UrusanEkonomi dan Bangunan
8	NURHASIM	Kasun Bendil Putih
9	SYAMSODIN	Kasun Tritih Rejo

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

Tabel 4.6
Nama Badan Permusyawaratan Desa Tumpang

No	Nama	Jabatan
1	SLAMET DAROINI,S.Pd	Ketua
2	AGUS IRAWANTO	Sekretaris/ Bendahara
3	SUMINI,S.Pd	Anggota
4	Drs. AGUS SALIM	Anggota
5	MIFTAKHUS SYAI'AN	Anggota
6	Drs. Ec. HARDIK	Anggota
7	SUNARI	Anggota
8	MUJIASIH,S.pd	Anggota
9	NURSALIM	Anggota
10	EKO WAHYONO	Anggota
11	ZAMRONI	Anggota

Sumber: Data RPJMD Desa Tumpang Tahun 2014-2019

4.1.14 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa Desa Tumpang adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DESA

- Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan peraturan Desa.

- Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat Desa
- Membina ekonomi desa
- Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. SEKRETARIS DESA

- Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fungsi:
 - ✓ Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - ✓ Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - ✓ Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - ✓ Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa

- ✓ Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- ✓ Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

- Tugas Pokok:

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

- Fungsi:

- ✓ Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- ✓ Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- ✓ Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- ✓ Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- ✓ Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

4. KAUR KEUANGAN

- Tugas Pokok

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

- Fungsi:
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - ✓ Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. KAUR PEMERINTAHAN

- Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- Fungsi:
 - ✓ Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - ✓ Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - ✓ Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - ✓ Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - ✓ Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan

6. KAUR EKONOMI PEMBANGUNAN

- Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- Fungsi:

- ✓ Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- ✓ Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- ✓ Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. KAUR KESRA (KESEJAHTERAAN RAKYAT)

- Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- Fungsi:

- ✓ Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- ✓ Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

- ✓ Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

8. KEPALA DUSUN (KASUN)

- Tugas:
 - ✓ Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - ✓ Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - ✓ Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - ✓ Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
 - ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- Fungsi :
 - ✓ Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
 - ✓ Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - ✓ Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

- ✓ Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- ✓ Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

9. BPD (BADAN PERWAKILAN DESA)

- BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Tugas :
 - ✓ Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - ✓ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - ✓ Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - ✓ Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - ✓ Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - ✓ Menyusun tata tertib BPD.
- Hak :
 - ✓ Meminta keterangan kepada pemerintah desa
 - ✓ Menyatakan pendapat Kewajiban
 - ✓ Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
 - ✓ Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

- ✓ Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- ✓ Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- ✓ Memproses pemilihan kepala desa
- ✓ Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- ✓ Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- ✓ Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai sumber pendapatan desa diantaranya pendapatan asli desa dan transfer dengan kata lain semua pendapatan yang meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggarandan tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RPJM Desa Tumpangtuntuk periode tahun 2014–2019 memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa dan program-program kerja sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain :

- 1.1 Pendataan Desa
- 1.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 1.3 Penyelenggaraan Perencanaan Desa
- 1.4 Penyusunan Tata Ruang Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :

- 2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Desa
- 2.2 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi.
- 2.3 Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

2.4 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :

- 3.1 Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 3.2 Pembinaan kerukunan umat beragama
- 3.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

- 4.1 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- 4.2 Pelatihan Teknologi tepat guna
- 4.3 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Pemerintah Desa
- 4.4 Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Sumber: RPJM Desa Tumpang Tahun 2014-2019.

Sementara untuk program pembangunan jangka menengah Desa Tumpang terangkum lebih menekankan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan. RPJMDesa dijabarkan dalam program tahunan atau disebut RKP-Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKP Desa Tumpang untuk tahun 2016 lebih menekankan prioritas pembangunan desa, adapun program dan kegiatan pembangunan desa tersebut diatas antara lain:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Program pengelolaan keuangan desa
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan
 - b. program peningkatkan pelayanan masyarakat

- 1) operasional perkantoran
- 2) penambahan karyawan
- c. Program pemberian intensif kelembagaan desa
 - 1) operasional BPD
 - 2) operasional RT/ RW
- d. Program peningkatan informasi masyarakat
 - 1) publikasi pembangunan desa
- e. Program pelaksanaan musyawarah desa
 - 1) Penyusunan perdes
2. Bidang pembangunan desa:
 - a. Pelayanan dasar desa:
 - 1) Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana Posyandu.
 - ✓ Taman posyandu
 - 2) Program pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - ✓ Pemberian insentif kader posyandu
 - 3) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
 - ✓ Pemberian makanan asupan gizi balita dan ibu hamil
 - 4) Program peningkatan kesehatan lansia (usia 56-80 tahun)
 - ✓ Pemeriksaan kesehatan dan Pemberian obat kepada lansia
 - b. Sarana dan prasarana desa:
 - 1) pengaspalan jalan desa (500 x 3 m, Dsn. Bendilputih)
 - 2) pembangunan saluran irigasi (400 m, Desa Tumpang)

- 3) pengurukan lahan pasar (Dsn. Tritihrejo)
- 4) Pengadaan sumur bor 4 titik (Desa Tumpang)
- 5) Pengadaan diesel lengkap dengan rumahnya (Dsn. Tritihrejo)
- 6) Paving halaman tk dharma wanita 01 dan mebeler (Dsn. Bendilputih)
- 7) Paving tritih rejo (100 m, Dsn. Tritihrejo)
- c. Pengembangan ekonomi lokal:
 - 1) Penataan dan pengelolaan BUMDES.
 - ✓ simpan pinjam
 - ✓ pemberian modal usaha dengan sistem bagi hasil
3. Bidang pembinaan masyarakat desa.
 - a. program optimalisasi kelembagaan masyarakat
 - 1) penambahan insentif dan operasional lembaga masyarakat yang terdiri dari: forum kewaspadaan dini masyarakat, LPMD, PKK, LANSIA, karang taruna, posyandu, rukun tetangga, linmas
 - 2) sosialisasi pajak melalui pekan budaya
 - 3) kegiatan hari besar nasional
 - 4) kegiatan pelestarian adat istiadat desa, kesenian, dan olah raga
 - 5) pemberian bantuan kegiatan kecamatan
 - 6) pemberian insentif dan operasional kegiatan pendidikan formal dan non formal
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - 1) Program peningkatan kapasitas pemerintah desa

- ✓ pelatihan aparatur pemerintah desa
- 2) Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
- ✓ pelatihan kelembagaan masyarakat

Sumber : RKPDesa Tumpang Tahun 2016

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM per tahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa seperti diatas.

Tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa. Adapun anggaran yang harus direalisasi terangkum dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa Tumpanguntuk tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpang Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	Rp.	266.224.400
Hasil Usaha	Rp.	Xxx
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	Xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp.	Xxx
Pendapatan Transfer	Rp.	1.166.365.000
Bantuan Keuangan	Rp.	Xxx
Pendapatan Lain lain	Rp.	Xxx
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.435.289.400
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	Xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	Xxx
Operasional Perkantoran	Rp.	Xxx
Operasional BPD	Rp.	Xxx
Operasional RT/ RW	Rp.	Xxx
Publikasi Pembangunan Desa	Rp.	Xxx
Penyusunan Perdes (RKPDes, APBDes)	Rp.	Xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	Xxx
Perbaikan Saluran Irigasi	Rp.	Xxx
Pembangunan Jalan Makadam +Aspal + Talud RW 02	Rp.	Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 05	Rp.	Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 06	Rp.	Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Selatan	Rp.	Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Utara	Rp.	Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 06	Rp.	Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Lanjutan	Rp.	Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Putih	Rp.	Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Tritih	Rp.	Xxx
Pembuatan Sumur Bor	Rp.	Xxx
Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Rp.	Xxx
Pembangunan Drainase RW 08	Rp.	Xxx
Pembangunan Jembatan Beton RW 06	Rp.	Xxx
Kegiatan	Rp.	Xxx
Kegiatan	Rp.	Xxx
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	Xxx

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	Xxx
Bidang Tak Terduga	Rp.	Xxx
Jumlah Belanja	Rp.	1.589.181.936
Surplus / Defisit	Rp.	(153.892.536)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
Jumlah (Rp)	Rp.	153.892.536
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Jumlah (Rp)	Rp.	-
Defisit	Rp.	(153.892.536)
Silpa tahun Lalu	Rp.	153.892.536
Silpa tahun berjalan	Rp.	-

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016

Selama tahun anggaran 2016 APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar mengalami perubahan 1 (satu) kali. Perubahan APBDes tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpang Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	Rp. 266.224.400	Rp. 252.182.000
Hasil Usaha	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp. -	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 1.166.365.000	Rp. 1.203.659.019
Bantuan Keuangan	Rp. -	Rp. Xxx
Pendapatan Lain lain	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.435.289.400	Rp. 1.655.141.019
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional Perkantoran	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional BPD	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional RT/ RW	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Publikasi Pembangunan Desa	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Penyusunan Perdes (RKPDes, APBDes)	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. Xxxx	Rp. Xxx
Perbaikan Saluran Irigasi	Rp. -	Rp. -
Pembangunan Jalan Makadam +Aspal + Talud RW 02	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 05	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 06	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Selatan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Utara	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 06	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Lanjutan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Putih	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Tritih	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembuatan Sumur Bor	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Drainase RW 08	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Jembatan Beton RW 06	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Revitalisasi Lapangan Olah raga	Rp. -	Rp. Xxx
Kegiatan	Rp. -	Rp. -
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. -	Rp. -
Bidang Tak Terduga	Rp. Xxx	Rp. Xxx
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.589.181.936	Rp. 1.811.533.555
SURPLUS / DEFISIT	Rp. (153.892.536)	Rp. (156.392.536)
PEMBIAYAAN		

Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -
SILPA Tahun Lalu	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp. -	Rp. -
Jumlah (Rp)	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. -
JUMLAH (RP)		
Silpa tahun berjalan	Rp. -	Rp. -
Defisit	Rp. (153.892.536)	Rp. (156.392.536)
Silpa tahun Lalu	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
Silpa tahun berjalan	Rp. -	Rp. -

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016

Selama realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2016 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar mengalami SILPA (Selisih Lebih Perhitungan Anggaran) sebagai berikut:

Tabel 4.9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tumpang Kecamatan Talun Anggaran 2016

No Rekening	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	PENDAPATAN	Rp. 1.435.289.400	Rp. 1.655.141.019
2	BELANJA SURPLUS / DEFISIT	Rp. 1.589.181.936 Rp. (153.892.536)	Rp. 1.811.533.555 Rp. (156.392.536)
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -
3 1 1	SILPA Tahun Lalu	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp. -	Rp. -
	Jumlah (Rp)	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. -
	JUMLAH (RP)		
	Silpa tahun berjalan	Rp. -	Rp. -
	Defisit	Rp. (153.892.536)	Rp. (156.392.536)
	Silpa tahun Lalu	Rp. 153.892.536	Rp. 156.392.536
	SILPA Tahun Berjalan	Rp. -	Rp. -

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016 di olah Oleh Peneliti

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Adapun laporan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 seperti pada table di bawah ini.



Tabel 4.10
APBDes Desa Tumpang Tahun 2016 yang Bersumber dari Dana Alokasi
Dana Desa(ADD)

No. Rekening			Alokasi Belanja	Anggaran Rp.	Perubahan Rp.
1	1	1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	169.260.000	169.260.000
1	1	1.3	Tunjangan BPD	21.600.000	21.600.000
1	1	2	Belanja barang dan jasa	23.400.000	23.400.000
1	2	1.1	Honorarium pejabat pengelola keuangan	19.800.000	19.800.000
1	2	2.3	Pakaian dinas dan atributnya	5.400.000	5.400.000
1	2	2.8	HR pelaksana distribusi raskin	3.300.000	3.300.000
			HR karyawan desa (Staf) 12 x 600.000	7.200.000	7.200.000
1	2	3	Mesin Ketik Manual	2.800.000	2.800.000
			Spiker Aktif	3.200.000	3.200.000
			TV kantor dan Kelengkapannya	4.500.000	4.500.000
1	3		Operasional BPD	2.000.000	2.000.000
1	4		Operasional RT/ RW	2.000.000	2.000.000
1	6		Penyusunan Perdes (RKPDes, APBDes)	2.500.000	2.500.000
2	2.6		Peningkatan Jalan Paving RW 06	23.284.100	21.849.100
2	4		Pembuatan Sumur Bor	47.964.000	47.964.000
			- Upah Kerja	24.388.700	29.591.800
			- Alat	8.775.000	5.400.000
			- BOP TPK	4.412.000	4.699.100
2	6	2	- Semen PC 40 Kg	22.019.700	26.095.900
			- Pasir	2.910.900	3.214.700
			- Krikil	10.619.100	8.795.400
			- Besi Beton Polos	5.460.000	5.697.400
			_ Kawat	598.000	624.000
			- Triplex 9mm	8.766.500	9.681.200
			- Kayu Begisting 4x6	3.000.000	3.000.000
			- Paku	1.518.000	1.676.400
			- Minyak/ Solar Begisting	184.900	204.200
2	7		Pembangunan Jembatan Beton RW 06	6.003.000	6.793.200
3	2	1	- Forum Kewaspadaan Dini Masy (FKDM)	5.000.000	5.000.000
3	2	2	- LPMD	6.000.000	6.000.000
3	2	3	- PKK	14.180.000	14.180.000
3	2	4	- LANSIA	7.430.000	7.430.000
3	2	6	- POSYANDU	20.156.000	20.156.000
3	2	7	- RUKUN KEMATIAN	3.000.000	3.000.000
3	2	12	- PENDIDIKAN KEAGAMAAN	11.950.000	11.950.000
3	2	14	- KPMD	1.500.000	1.500.000
3	2	15	- PPKBD	1.200.000	1.200.000
3	2	17	- Taman kanak-kanak	10.672.700	10.672.700
5			<i>Bidang Tak Terduga</i>	2.500.000	2.500.000

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016 di olah oleh peneliti

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa menjelaskan bahwa, setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus bertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepaladesa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang, seperti pada table dibawah ini:

Tabel 4.11
Buku Kas Umum Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING				Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Jml Pengeluaran Komulatif (RP)	Saldo (Rp)
			31-10-2016	Saldo Bulan Lalu	258.410.786		0	258.410.786
1	1	1	01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Penye Pem		101.940.000	101.940.000	156.470.786
3	2	7	01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pemb Kemas		3.000.000	104.940.000	153.470.786
1	2	1	01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Adm Perkan		15.750.000	120.690.000	137.720.786
2	1.3		01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		14.676.300	135.366.300	123.044.486
2	2.5		01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		25.245.600	160.611.900	97.798.886
2	2.6		01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		8.739.700	169.351.600	89.059.186
2	6		01-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		2.717.300	172.068.900	86.341.886
2	1		09-11-2016	Di byr Transfer Dana Desa	248.352.000		172.068.900	334.693.886
2	2		18-11-2016	Di byr Transfer Dana BHPR	17.632.391		172.068.900	352.326.277
2	4		21-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		27.503.300	199.572.200	324.822.977
2	2.1		21-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pemb		76.078.400	275.650.600	248.744.577
2	2.2		21-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		41.255.000	316.905.600	207.489.577
2	2.3		21-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pembangunan		14.444.600	331.350.200	193.044.977
3	2	8	29-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pemb. Kemasy		5.400.000	336.750.200	187.644.977
3	2	21	29-11-2016	Di byr ke PTPKD Bid Pemb. Kemsy		1.250.000	338.000.200	186.394.977
			29-11-2016	diterima pengembalian pinjaman safari romadlon	1.250.000		338.000.200	187.644.977
2	1	2	29-11-2016	Di byr ke PTKD Bid penyelenggaraa pmrthn		600.000	338.600.200	187.044.977
2	1	1	29-11-2016	Di byr ke PTKD Bid Penyelenggaraan pemerintah		15.278.500	353.878.700	171.766.477
1	3	2	29-11-2016	Diterima hasil kerjasama pihak III			353.878.700	171.766.477
JUMLAH					525.645.177	353.878.700	353.878.700	171.766.477

Sumber: Buku Kas Umum Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, format buku kas pembantu pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Buku Kas Pembantu Pajak Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	31 - 05 - 2016	Saldo	6.160.901		6.160.901
2	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 BPD	648.000		6.808.901
3	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 RT/RW	1.404.000		8.212.901
4	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Tim Penyusun Perdes	90.000		8.302.901
5	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insentif FKDM	300.000		8.602.901
6	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insentif LPMD	240.000		8.842.901
7	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insetif Kader	777.000		9.619.901
8	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insentif Guru Ngaji	477.000		10.096.901
9	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insentif KPMD	90.000		10.186.901
10	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Insentif PPKBD	72.000		10.258.901
11	30 - 06 - 2016	di bayar Pph 21, Pph 22, Pph 23, Ppn		10.258.901	0
JUMLAH			10.258.901	10.258.901	

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

Tabel 4.13
Buku Kas Pembantu
Alokasi Dana Desa

Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING				No Kwitansi	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
			31-12-2015	01/KM/ADD/I/16	Saldo Bulan Lalu	1.502.000	-	1.502.000
1	2	3	21-01-2016	02/KM/ADD/I/16	Diterima Alokasi Dana Desa	46.462.000	-	47.964.000
2	2	4	22-10-2016	01/KK/ADD/I/16	Di bayar ke PTKD Bid Pemb (sumur bor)		28.778.400	19.185.600
2	2	4	28-01-2016	02/KK/ADD/I/16	Di bayar ke PTKD Bid Pemb (sumur bor)		14.389.200	4.796.400
2	2	4	30-01-2016	03/KK/ADD/I/16	Di bayar ke PTKD Bid Pemb (sumur bor)		4.796.400	-
						47.964.000	47.964.000	

Sumber: Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa 2016

Tabel 4.14
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester Pertama
Tahun Anggaran 2016

NO	REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp) ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (Rp)	KETERAN GAN
1	PENDAPATAN								
	1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 266.224.400	Rp 223.938.600	Rp 42.285.800	
	1	1	1		Hasil Usaha Desa	Rp 222.242.000	Rp 203.792.000	Rp 18.450.000	
	1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp 43.982.400	Rp 20.146.600	Rp 23.835.800	
	1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
	1	2			PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.166.365.000	Rp 477.404.700	Rp688.960.300	
	1	2	1		Pendapatan Dana Desa	Rp 620.880.000	Rp 248.636.000	Rp 372.244.000	
	1	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	1	2	3		Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 545.485.000	Rp 228.768.700	Rp 316.716.300	
	1	2	4		Bantuan Keuangan				
	1	2	4	1	Provinsi				
	1	2	1	2	Kabupaten				
	1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp 2.700.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	
	1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp 2.700.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	
					JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.435.289.400	Rp 702.693.300	Rp732.596.100	
2	BELANJA								
	2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 494.952.000	Rp 262.788.950	Rp 232.163.050	PAD. 111.908.95 0
	2	2			Bidang Pembangunan Desa	Rp 958.615.300	Rp 372.099.000	Rp 586.516.300	PAD . 20.146.600 SILPA. 103316400
	2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 133.114.636	Rp 109.388.700	Rp 23.725.936	PAD.31.30 0.000
	2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	2	5			Bidang Tak Terduga	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 2.500.000	
					JUMLAH BELANJA	Rp 1.589.181.936	Rp 744.276.650	Rp844.905.286	
					SURPLUS/DEFISIT	Rp (153.892.536)			

3	PEMBIAYAA N						
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		SILPA	Rp 153.892.536	Rp 153.892.536	Rp -
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
JUMLAH					Rp 153.892.536	Rp 153.892.536	Rp -
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal			
JUMLAH							
PEMBIAYAAN NETTO (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)					Rp 153.892.536	Rp 153.892.536	Rp -

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Tumpang
2016.



Tabel 4.15
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR

PAGU DESA

Rp545.485.000

KODE REKENING			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KETERANGAN
1			2	3	4	5	6=4-5	7
		1	PENDAPATAN					
1.	2		Pendapatan Transfer					
1.	2	1	Alokasi Dana Desa (ADD)					
			-	TAHA P PERTAMA	327.741.000	228.768.700	98.972.300	
			-	TAHA P KEDUA				
			Jumlah					
		2	BELANJA					
2.	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.	1	1	Siltap dan Tunjangan Aparatur Pem Desa	214.260.000	112.320.000	112.320.000	0	
2.	1	2	Operasional Perkantoran	46.200.000	27.360.000	27.360.000	0	
2.	1	3	Operasional BPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
2.	1	4	Operasional RW	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
2.	1	5	Publikasi Pembangunan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	
2.	1	6	Penyusunan Perdes,RPJMDes ,APBDes	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	
			Jumlah 1		150.680.000	150.680.000	0	
2.	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.	2	2	5	Pembangunan Jalan Paving RW	68.496.40	0	0	0

				08		0				
2.	2	2	6	Pembangunan Jalan Paving RW 06		23.284.100	0	0	0	
2.	2	5		Pembangunan Drainase RW 08		92.652.800	0	0	0	
2.	2	6		Pembangunan Jembatan RW 06		6.003.000	0	0	0	
				Jumlah 2						
2.	3			Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.	3	1		Kegiatan				0	0	
				Jumlah 3						
2.	4			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2.	4	1		Kegiatan Pembinaan, Keterlibatan dan Ketentuan						
2.	4	2		Optimalisasi Kelembagaan Masyarakat						
2.	4	2	1	FKDM		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
2.	4	2	2	LPMD		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
2.	4	2	3	PKK		14.180.000	14.180.000	14.180.000	0	
2.	4	2	4	LANSIA		7.430.000	7.430.000	7.430.000	0	
2.	4	2	6	POSYANDU		20.156.000	20.156.000	20.156.000	0	
2.	4	2	7	RUKUN KEMATIAN		3.000.000	-	-	0	
2.	4	2	1	Pendidikan Keagamaan		11.950.000	11.950.000	11.950.000	0	
2.	4	2	1	KPMD		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	
2.	4	2	1	PPKBD		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
2.	4	2	1	Taman Kanak - Kanak		10.672.700	10.672.700	10.672.700	0	
				Jumlah 3			78.088.700	78.088.700	0	
2.	5			Bidang tak terduga						
2.	5	1		Kegiatan kejadian luar biasa						
				Jumlah 4						
				JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4)			228.768.700	228.768.700	0	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Desa Tumpang 2016

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014

Alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang digunakan untuk kemajuan pembangunan desa, pemerintahan desa, maupun pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu (6) enam tahun, dan rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Selain itu juga dijelaskan dalam penyusunan RPJM desa memuat visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang telah tertuang dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014. Rancangan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 memuat hal-hal sebagai berikut:

“Rencana RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Sementara RPJM Desa Tumpang untuk tahun anggaran 2014-2019 memuat sistematika RPJMDes sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Profil Desa

BAB III Potensi Dan Masalah Desa

BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

BAB V Penutup

Perencanaan alokasi dana desa di Desa Tumpang dilakukan dengan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebagai forum untuk pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan (RKP) di tingkat desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan alokasi dana desa di Desa Tumpang, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan yang bersifat partisipatif, sosialisasi, dan perencanaan alokasi dana desa dengan partisipasi dari warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua dusun, dan kepala BPD. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (Bapak Subandi), menyatakan bahwa:

'Perencanaan tentang dana alokasi dana desa, yang pada saat itu kita mengundang semua elemen-elemen masyarakat, seperti PKK, LP3D, BPD, Lembaga adat, tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh pemuda pun kita undang, untuk mengikuti sosialisasi tentang dana alokasi dana desa itu sehingga proses perencanaan terhadap program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan maksimal'. (wawancara, 03 Desember 2016).

Hal ini seiring dengan hasil wawancara Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (Bapak H. Muhtarom) yang menyatakan bahwa:

"Dalam perencanaan dana alokasi dana desa kami melaksanakan musyawarah dengan seluruh elemen-elemen yang ada di Desa Tumpang ini, namun kami mengakui dalam perencanaan dana alokasi dana desa yang dilakukan pada Desa Tumpang penerapannya belum sesuai antara program atau prosedur yang ada di desa sehingga belum bisa dikatakan baik, sehingga pelaksanaan dilapangan belum optimal dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi". (wawancara, 04 Desember 2016).

Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang. Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa pada tahun 2016 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hassanudin selaku tokoh masyarakat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, bahwa:

“Perencanaan untuk pembangunan Desa Tumpang sebenarnya masih banyak yang ingin kami usulkan seperti listrik tenaga surya dan pipa untuk jaringan air, namun menurut pihak aparat pengelola dana alokasi anggarannya tidak mencukupi sehingga hanya program-program yang prioritas saja yang diterima untuk dimasukkan dalam APBDesa”. (wawancara, 05 Desember 2016).

Menurut Sekretaris Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (Bapak Subandi), bahwa:

“Sebenarnya banyak yang kami rencanakan untuk pembangunan Desa Tumpang ini, bukan terbatas pada pengadaan dan pembangunan saja, namun karena keterbatasan dana alokasi dana desa yang kami terima, maka kami hanya melaksanakan hal-hal yang menjadi prioritas saja” (wawancara, 03 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa skala prioritas dalam pelaksanaan program lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak terlaksananya program lainnya. Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud

suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan. Tujuan program alokasi dana desadi Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ketua BPD (Bapak Slamet Daroini, S.Pd) yaitu :

“Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap rembug desa yang berkait dengan pembangunan. agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa .” (Wawancara tanggal, 05 Desember 2016)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap Perencanaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Proses perencanaan APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Melalui kegiatan musrenbangDes maka APBDes yang di hasilkan dapat di jabarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.16
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	Rp. 266.224.400	Rp. 252.182.000
Hasil Usaha	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp. -	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 1.166.365.000	Rp. 1.203.659.019
Bantuan Keuangan	Rp. -	Rp. Xxx
Pendapatan Lain lain	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.435.289.400	Rp. 1.655.141.019
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional Perkantoran	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional BPD	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Operasional RT/ RW	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Publikasi Pembangunan Desa	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Penyusunan Perdes (RKPDes, APBDes)	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. xxxxx	Rp. Xxx
Perbaikan Saluran Irigasi	Rp. -	Rp. -
Pembangunan Jalan Makadam +Aspal + Talud RW 02	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 05	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Jalan Aspal RW 06	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Selatan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 08 Utara	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Peningkatan Jalan Paving RW 06	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Lanjutan	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Putih	Rp. Xxx	Rp. Xxx
Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Tritih	Rp. Xxx	Rp. Xxx

Pembuatan Sumur Bor	Rp.	Xxx	Rp.	Xxx
Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Rp.	Xxx	Rp.	Xxx
Pembangunan Drainase RW 08	Rp.	Xxx	Rp.	Xxx
Pembangunan Jembatan Beton RW 06	Rp.	Xxx	Rp.	Xxx
Revitalisasi Lapangan Olah raga Kegiatan	Rp.	-	Rp.	Xxx
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	Xxx	Rp.	Xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	-	Rp.	-
Bidang Tak Terduga	Rp.	xxx	Rp.	Xxx
JUMLAH BELANJA	Rp.	1.589.181.936	Rp.	1.811.533.555
SURPLUS / DEFISIT	Rp.	(153.892.536)	Rp.	(156.392.536)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-	Rp.	-
SILPA Tahun Lalu	Rp.	153.892.536	Rp.	156.392.536
Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-	Rp.	-
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp.	-	Rp.	-
Jumlah (Rp)	Rp.	153.892.536	Rp.	156.392.536
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-	Rp.	-
JUMLAH (RP)				
Silpa tahun berjalan	Rp.	-	Rp.	-
Defisi	Rp.	(153.892.536)	Rp.	(156.392.536)
Silpa tahun Lalu	Rp.	153.892.536	Rp.	156.392.536
Silpa tahun berjalan	Rp.	-	Rp.	-

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa di Kabupaten Blitar, Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun. Berdasarkan hasil Musrenbang yang di lakukan maka pendapatan desa tumpang dapat menghimpun sebesar Rp. 1.655.141.019 seperti yang di jabarkan pada table dibawah ini:

Tabel 4.17
Sumber Pendapatan Desa Tumpang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2016

URAIAN SUMBER PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
Pendapatan Asli Desa	Rp. 266.224.400	Rp. 252.182.000
- Hasil Usaha	Rp. 222.242.000	Rp. 222.242.000
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 43.982.400	Rp. 29.940.000
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp. -	Rp. -
Pendapatan Transfer	Rp. 1.166.365.000	Rp. 1.203.659.019
- Dana Desa	Rp. 620.880.000	Rp. 620.880.000
- Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	Rp. -	Rp. 35.232.391
- Kurang lebih Bayar BHPR Daerah Kab.	Rp. -	Rp. 2.061.628
- Alokasi Dana Desa	Rp. 545.485.000	Rp. 545.485.000
Bantuan Keuangan	Rp. -	Rp. 185.000.000
- Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. -	Rp. -
- Program Bantuan Pemerintah	Rp. -	Rp. 185.000.000
Pendapatan Lain lain	Rp. 2.700.000	Rp. 14.300.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.435.289.400	Rp. 1.655.141.019

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016 di olah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel di atas bahwa, AnggaranPendapatandanBelanja Desa (APB-Desa) Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sumber pendapatan terbesarnya bersumber dari transper yaitu Dana Desa sebesar Rp. 620.880.000 dan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp 545.485.000. Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa. Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembanguna/

pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh pemerintah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (Bapak H. Muhtarom) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, urunan duit maupun material ”
(wawancara tanggal, 04 Desember 2016)

Upaya memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Dalam mencerminkankeberpihakanterhadapkebutuhanriil masyarakat,setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkanPeraturanDesatentangAnggaranPendapatanandanBelanja Desa (APB-Desa) secarapartisipatif dantransparanyangprosespenyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untukpenetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember2016, sehingga rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan (Bapak Fuad Fauzi) sebagai berikut:

“Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa Aturan tersebut baru muncul tahun 2014 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan Alokasi dana desa terutama di desa Tumpang ini .” (Hasil wawancara, pada tanggal, 05 Desember 2016)

Pendapat tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) yaitu:

“Semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembagunan desa. Semangat tersebut juga karena perangkat desa benar-benar sregap dan rajin dalam menjelaskan arti pentingnya partisipasi lewat di setiap dusun sehingga penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah..” (Hasil wawancara, pada tanggal, 05 Desember 2016)

Pendapat tersebut mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian upaya pengelolaan alokasi dana desa di Desa tumpang jika dilihat dari faktor perencanaan sudah

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi perlu adanya semangat dalam hubungan masyarakat dan aparatur desa dalam menciptakan semangat perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat terwujud dengan efisien.

4.3.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpangberdasarkan Permendagri 113 tahun 2014

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan didukung bukti yang sah dan lengkap, apabila terdapat desa yang tidak mempunyai pelayanan perbankan maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa

Pelaksanaan anggaran desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016, yang sudah ditetapkan sebelumnya terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016, dilaksanakan melalui rekening kas desa. Oleh sebab itu apabila desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.

Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016 sebagian besar di alokasikan untuk operasional perangkat desa dan pembangunan di wilayah Desa Tumpang seperti pada table di bawah ini

Tabel 4.18
APBDes Desa Tumpang Tahun 2016 yang Bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa(ADD)

No. Rekening				Alokasi Belanja	Anggaran Rp.	Perubahan Rp.
2	1	1	1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	169.260.000	169.260.000
2	1	1	1.3	Tunjangan BPD	21.600.000	21.600.000
2	1	1	1.4	Tam pengh Kepala Desa, Perangt Desa dan staf	198.942.000	198.942.000
2	1	1	2	Belanja barang dan jasa	23.400.000	23.400.000
2	1	1	2.1	Insentif RT, RW	23.400.000	23.400.000
2	1	2	1.1	Honorarium pejabat pengelola keuangan	19.800.000	19.800.000
2	1	3		Operasional BPD	2.000.000	2.000.000
2	1	4		Operasional RT/ RW	2.000.000	2.000.000
2	2	2.6		Peningkatan Jalan Paving RW 06	23.284.100	21.849.100
2	2	4		Pembuatan Sumur Bor	47.964.000	47.964.000
2	2	7		Pembangunan Jembatan Beton RW 06	6.003.000	6.793.200
2	3	2	1	- Forum Kewaspadaan Dini Masy (FKDM)	5.000.000	5.000.000
2	3	2	2	- LPMD	6.000.000	6.000.000
2	3	2	3	- PKK	14.180.000	14.180.000
2	3	2	4	- LANSIA	7.430.000	7.430.000
2	3	2	6	- POSYANDU	20.156.000	20.156.000
2	3	2	12	- PENDIDIKAN KEAGAMAAN	11.950.000	11.950.000
2	3	2	17	- Taman kanak-kanak	10.672.700	10.672.700

Sumber: APBDes Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2016 di olah oleh peneliti

Berdasarkan table 4.18 di atas bahwa, sebagian besar alokasi dana desa di gunakan untuk penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp. 169.260.000, dan perangkat dan tambahan penghasilan kepala desa, perangkat desa dan staf Rp. 198.942.000, sementara untuk pembangunan di fokuskan pada peningkatan jalan paving RW 06 sebesar Rp. 23.284.100 dan pembuatan sumur bor sebesar Rp. 47.964.000.

Berdasarkan hasil observasi terhadap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara

jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) yaitu:

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa”(Hasil wawancara, pada tanggal, 03 Desember 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Dan hasil pengamatan bahwa masih terdapat belanja yang sudah di tuangkan dalam RAPB Desa namun tidak sesuai peruntukkan terutama pada belanja modal contohnya anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan sebagai belanja pembuatan bak air untuk masing-masing dusun sebesar tidak dapat

sepenuhnya dilaksanakan karena sebagian biaya tersebut digunakan untuk melunasi sisa biaya pekuburan yang belum lunas.

Berdasarkan Peraturan permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa yang menyatakan bahwa apabila terjadi pergeseran anggaran maka yang harus dilakukan oleh kepala desa bersama BPD yaitu dengan membuat Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tidak hanya membuat berita acara tentang pengalihan anggaran hal ini terjadi karena ketidak pahaman Kepala Desa sebagai Pengguna anggaran dana ADD atas mekanisme pergeseran anggaran. Peraturan Bupati No.4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menjelaskan bahwa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, Menetapkan bendahara desa, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Tumpang (Bapak H. Muhtarom) sebagai berikut:

”Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh aparat pelaksana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah yang sering kami alami bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam pertanggungjawaban. (wawancara, tanggal 04 Desember 2016).

“Sebagai Kepala Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya serahkan kepada Sekretaris Desa. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan....” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 04 Desember 2016).

Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Tumpang (Bapak Subandi) sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kegiatan ADD sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih bingung sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.” (Wawancara, pada tanggal 03 Desember 2016).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh aparat pelaksana desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

4.3.3 Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa, jika mengacu pada permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa bahwapenatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu bendahara desa juga wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan sekali kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa.

Pengelolaan ADD pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Kepala Desa melalui Surat

Keputusan Kepala Desa belum diikuti dengan adanya penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para aparat pengelola ADD di samping itu masih terdapat keterbatasan- keterbatasan terhadap pendidikan dan tanggungjawab. Hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan Ketua BPD (Bapak Slamet Daroini, S.Pd) pada tanggal 05 Desember 2016, bahwa:

“saya melihat penatausahaan oleh kepala desa masih banyak kelemahan salah satunya uraian tugas pokok dan fungsi belum dijabarkan sehingga siapa yang melakukan apa belum jelas secara administrasi, belum lagi bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa kurang memahami dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, karena keterbatasan kompetensinya dalam penatausahaan pertanggungjawaban, sehingga semua urusan pertanggungjawaban keuangan dana ADD mulai dari pertanggungjawaban dan pelaporan diambil alih oleh Sekretaris Desa.”

Hal tersebut diakui oleh Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (H. Muhtarom) yang menjelaskan bahwa:

“kami mengakui bahwa aparat pengelola dana ADD di desa Tumpang memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan, uraian tugas pokok dan fungsi tentang pengelolaan dana ADD belum kami jabarkan secara tertulis namun kami hanya menginformasikan secara lisan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para aparat pengelola.” (wawancara tanggal 03 Desember 2016).

Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitardengan begitu belum membuat uraian tugas pokok dan fungsi secara tertulis sebagai bentuk kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kepala desa juga kurang memiliki kemampuan dalam manajerial salah satu contohnya kepala desa menunjuk bendahara yang akan melaksanakan penatausahaan ADD tidak berdasarkan kompetensi. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir

bulan. Selain itu bendaharaja harus bertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19
Buku Kas Umum Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
		(Rp)	(Rp)		
	Saldo Bulan Lalu	258.410.786		0	258.410.786
1 1 1	Dby ke PTPKD Bid Peny Pem		101.940.000	101.940.000	156.470.786
3 2 7	Dby ke PTPKD Bid Pemb Kemas		3.000.000	104.940.000	153.470.786
1 2 1	Dby ke PTPKD Bid Adm Perk		15.750.000	120.690.000	137.720.786
2 1.3	Dby ke PTPKD Bid Pemb		14.676.300	135.366.300	123.044.486
2 2.5	Dby ke PTPKD Bid Pemb		25.245.600	160.611.900	97.798.886
2 2.6	Dby ke PTPKD Bid Pemb		8.739.700	169.351.600	89.059.186
2 6	Dby ke PTPKD Bid Pemb		2.717.300	172.068.900	86.341.886
2 1	diterima Transfer Dana Desa	248.352.000		172.068.900	334.693.886
2 2	diterima Transfer Dana BHPR	17.632.391		172.068.900	352.326.277
2 4	Dby ke PTPKD Bid Pemb		27.503.300	199.572.200	324.822.977
2 2.1	Dby ke PTPKD Bid Pemb		76.078.400	275.650.600	248.744.577
2 2.2	Dby ke PTPKD Bid Pemb		41.255.000	316.905.600	207.489.577
2 2.3	Dby ke PTPKD Bid Pemb		14.444.600	331.350.200	193.044.977
3 2 8	Dby ke PTPKD Bid Pemb Kem		5.400.000	336.750.200	187.644.977
3 2 21	Dby ke PTPKD Bid Pemb Kem		1.250.000	338.000.200	186.394.977
	diterima pengemb pinjaman safari romadlon	1.250.000		338.000.200	187.644.977

Sumber: Buku Kas Umum Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun secara kredit. Buku kas umum juga digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan, format buku kas umum sementara pelaksanaan penatausahaan di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) sebagai berikut:

“Betul mbak saya harus melakukan tutup buku setiap bulan pada akhir bulan kalau tidak tanggal 30 ya tanggal 31. Dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar. Buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pembantu pajak”(Wawancara, tanggal 03 Desember 2016).

Selama proses penatausahaan bendahara Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari sekretaris desa dan telah disahkan oleh kepala desa. seperti yang disampaikan Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan harus melengkapi tiga berkas yaitu: surat pertanggungjawaban, SPP, dan proposal yang diverifikasi sekretaris desa dan baru disahkan kepala desa, kemudian turunkah draf SK kepada TPK (Pelaksana Kegiatan) yang bertanda tangan pada berkas-berkas SPJ (Surat ertanggungjawaban) ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh bendahara...”(Wawancara, tanggal 03 Desember 2016).

Desa Tumpang dalam upaya penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di tandai dengan adanya pencatatan-pencatatan setiap akunya dalam buku bank, buku kas umum dan buku pembantu pajak. Berikut adalah buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, format buku kas pembantu pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Buku Kas Pembantu Pajak Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	31 - 05 - 2016	Saldo	6.160.901		6.160.901
2	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 BPD	648.000		6.808.901
3	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 RT/RW	1.404.000		8.212.901
4	16 - 06 - 2016	di terima Pph 21 Tim Penyusun Perdes	90.000		8.302.901

5	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insentif FKDM	300.000	8.602.901
6	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insentif LPMD	240.000	8.842.901
7	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insetif Kader	777.000	9.619.901
8	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insentif Guru Ngaji	477.000	10.096.901
9	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insentif KPMD	90.000	10.186.901
10	16 - 06 – 2016	di terima Pph 21 Insentif PPKBD	72.000	10.258.901
11	30 - 06 – 2016	di bayar Pph 21, Pph 22, Pph 23, Ppn	10.258.901	0
JUMLAH			10.258.901	10.258.901

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

4.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Desa Tumpang dalam upaya pelaporan APBDes dilaporkan pada akhir bulan juli tahun 2016 untuk semester pertama dan untuk semester kedua dilaporkan pada akhir bulan januari tahun 2017 sesuai yang dijelaskan pada PP 113 tahun 2014. Akan tetapi dalam pelaksanaan PP 113 2014 masih belum dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, sesuai yang jelaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa pada PP 113 2014 bahwa keuangan desa harus bersifat transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Desa Tumpang dalam upaya pelaporan APBDes semester pertama masih belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan pelaporan semester kedua masih dapat dilaporkan pada akhir

bulan januari 2017 mendatang. Sesuai yang disampaikan oleh kepala desa Tumpang Bapak H.Muhtarom dalam wawancara sebagai berikut

“Dalam pengelolaan keuangan Desa memang wajib dilaporkan kepada Bupati melalui camat, tapi kami sebagai aparaturnya desa masih belum bisa menginformasikan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini kami masih merahasiakan untuk pelaporan APBDes untuk pelaporan semester pertama.” (Wawancara, tanggal 03 Desember 2016).

Wawancara juga dilakukan dengan bendahara desa di Desa Tumpang yang menjelaskan bahwa:

“pelaporan untuk semester pertama masih belum jadi secara sempurna sehingga masih belum bisa saya informasikan dan saya publikasikan kepada siapapun.” (Wawancara, tanggal 03 Desember 2016).

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu perwakilan dari pihak kecamatan Talun Ibu Krisna Dwi Kusuma yang menjelaskan bahwa :

“Pelaporan pada semester pertama Desa Tumpang sebenarnya sudah jadi dan ada di Kecamatan, akan tetapi dalam menginformasikan kepada masyarakat aparaturnya desa punya alasan tertentu untuk tidak melakukan itu, yang jelas pelaporan yang dilakukan di semester pertama sudah dilakukan. Kami dari pihak kecamatan juga tidak bisa memaksa untuk menginformasikan kepada masyarakat, namun kami menghimbau agar menginformasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahfahaman antara masyarakat dengan aparaturnya desa.” (Wawancara, tanggal 05 Desember 2016)

Dengan demikian pelaporan yang dilakukan oleh Desa Tumpang untuk semester pertama masih belum dapat dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa pada PP 113 2014, ditandai dengan belum adanya pelaporan semester pertama yang seharusnya diinformasikan oleh masyarakat secara menyeluruh untuk pencapaian sistem pemerintahan yang baik dalam upaya pengelolaan keuangan desa khususnya penggunaan alokasi dana desa. secara umum. Maka Desa Tumpang masih belum mengimplementasikan PP 113 2014 dengan baik jika

dilihat dari sisi pelaporan APBDes pada semester pertama yang seharusnya dilaporkan kepada bupati melalui camat pada akhir bulan juli 2016 kemarin.

Sedangkan pertanggungjawaban Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- d. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- e. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- f. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana public yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administrative berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa seperti yang di sampekan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) sebagai berikut:

“...Ya mbak, harus kita pertanggung jawabkan itu semua atas terealisasinya APBDes ini, karena kalau kita tidak menyampaikan laporan maka dana alokasi desa tahun berikutnya tidak bisa

dicairkan oleh pemerintah”. (Wawancara pada tanggal, 05 Desember 2016).

Pertanggungjawaban yang dilakukan desa Tumpang masih akan dilakukan pada bulan Januari mendatang sesuai yang disampaikan kepala desa Tumpang pada wawancara sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban oleh desa Tumpang akan dilakukan bulan Januari mendatang, dan, pasti mbak dilamipiri dengan format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan,juga format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa”. (Wawancara pada tanggal, 05 Desember 2016).

Berikut merupakan data yang diperoleh dari pihak kecamatan berupa laporan penggunaan alokasi dana desa semester satu dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester satu.

Tabel 4.21
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR

PAGU DESA Rp 545,485,000

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KETERANGAN
1				2	3	4	5	6=4-5	7
1.	1			PENDAPATAN					
	2			Pendapatan Transfer					
1.	2.	1		Alokasi Dana Desa (ADD)					
				-TAHAP PERTAMA		327,741,000	228,768,000	98,972,300	
				-TAHAP KEDUA					

JUMLAH									
	2			BELANJA					
2.	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
2.	1.	1		Siltap dan Tunjangan Aparatur Pem Des	214,260,000	112,320,000	112,320,000	0	
2.	1.	2		Operasional Perkantoran	46,200,000	27,360,000	27,360,000	0	
2.	1.	3		Operasional BPD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
2.	1.	4		Operasional RW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
2.	1.	5		Publikasi Pembangunan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
2.	1	6		Penyusunan Perdes,RPJMDes, APBDes	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
Jumlah 1					150,680,000	150,680,000	150,680,000	0	
2.	2.			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.	2.	2.	5	Pembangunan Jalan Paving RW 08	68,496,400	0	0	0	
2.	2.	2.	6	Pembangunan Jalan Paving RW 06	23,284,000	0	0	0	
2.	2.	5		Pembangunan Drainase RW 08	92,652,800	0	0	0	
2.	2.	6		Pembangunan Jembatan RW 06	6,003,000	0	0	0	
Jumlah 2									
2.	3			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.	3.	1		Kegiatan			0	0	
Jumlah 3									
2.	4			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.	4.	1		Kegiatan Pembinaan, Ketertiban, dan					

				Ketentuan					
2.	4.	2		Optimalisasi Kelembagaan Masyarakat					
2.	4.	2	1.	FKDM	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
2.	4.	2	2.	LPMD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
2.	4.	2	3.	PKK	14,180,000	14,180,000	14,180,000	0	
2.	4.	2	4.	LANSIA	7,430,000	7,430,000	7,430,000	0	
2.	4.	2	6.	POSYANDU	20,156,000	20,156,000	20,156,000	0	
2.	4.	2	7.	RUKUN KEMATIAN	3,000,000	-	-	0	
2.	4.	2	11	Pendidikan Keagamaan	11,950,000	11,950,000	11,950,000	0	
2.	4.	2	13	KPMD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
2.	4.	2	15	PPKBD	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
2.	4.	2		Taman Kanak-Kanak	10,672,700	10,672,700	10,672,700	0	
Jumlah 3						78,088,700	78,088,700	0	
2.	5.			Bidang tak terduga					
2.	5.	1.		Kegiatan kejadian luar biasa					
Jumlah 4									
JUMLAH (1+2+3+4)						228,768,700	228,768,700	0	

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan data primer dari Pemerintah Desa

Tabel 4.22
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA TUMPANG KECAMATAN TALUN

NO	URAIAN				JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG (Rp)	KETERANGAN	
					ANGGARAN	REALISASI			
1	PENDAPATAN								
	1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	266,224,400	Rp 223,938,600	Rp 42,285,800	
	1	1	1		Hasil Usaha Desa	Rp 222,242,000	Rp 203,792,000	Rp,18,450,000	
	1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	Rp 43,982,400	Rp 20,146,600	Rp 23,835,800	
	1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
	1	2			PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1,166,365,000	Rp 477,404,700	Rp 688,960,300	
	1	2	1		Pendapatan Dana Desa	Rp 620,880,000	Rp 248,636,000	Rp 372,244,000	
	1	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	1	2	3		Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 545,485,000	Rp 228,768,700	Rp 316,716,300	
	1	2	4		Bantuan Keuangan				
	1	2	4	1	Provinsi				
			1	2	Kabupaten				
	1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp 2,700,000	Rp 1,350,000	Rp 1,350,000	
	1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa	Rp 2,700,000	Rp 1,350,000	Rp 1,350,000	

	3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
	3	2	2		Penyertaan Modal				
JUMLAH									
PEMBIAYAAN NETTO (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN)						Rp 153,892,436	Rp 153,892,436	Rp -	

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan data primer dari Pemerintah Desa

4.3.5 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpang berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan Pembina dan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa. Selain itu dengan jumlah tim pembina dan pengawas yang sedikit harus membina dan mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan,

sehingga mengakibatkan Monitoring yang diberikan bersifat global. Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Tumpang (Bapak Fuad Fauzi) sebagai berikut:

“Pemerintah melakukan pembinaan dari kecamatan yang dilakukan satu bulan sekali minimal, misal di lapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak kecamatan maka akan mendatangkan pihak dari kecamatan yang melakukan pembinaan. Terakhir pembinaan yang dilakukan pada bulan September kemarin dari kecamatan karena proses penyesuaian sehingga butuh pembimbingan. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan pemahaman dan tata tertib administrasi tetap berjalan ”(Wawancara Tanggal, 02 Desember 2016).

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menegaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketua BPD (Bapak Slamet Daroini, S.Pd) yaitu:

“Ya ada mbak, biasanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah langsung dari pemerintah provinsi, supaya benar-benar maksimal hasilnya, sehingga tidak terjadi kesalahan, dan ada keselarasan dari kecamatan sampai pemerintah tingkat provinsi ”.(Wawancara Tanggal, 05 Desember 2016).

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi sebagai contoh pada tahun anggaran 2015

Desa Tumpang tidak dapat menerima pencairan dana ADD semester III karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Tumpang (Bapak Subandi) sebagaimana hasil wawancara berikut:

“sebenarnya keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pelaksanaan kegiatan semester II tidak akan terjadi kalau pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja bendahara desa secara periodik.”. (wawancara, tanggal 04 Desember 2016)

Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dari hasil penelitian terlihat disamping kurangnya pengawasan dan pembinaan yang berakibat pada keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa dan juga kepala desa tidak berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan pendapatan pada sector Pajak Bumi Bangunan yang ada di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas pemungut pajak.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan khususnya alokasi dana desa di Desa Tumpang mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Sementara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tumpang telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa merupakan proses realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada Perdes nomor 01 tahun 2016, pelaksanaan secara garis besar dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Tumpang sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, hanya saja terkendala sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian kusus dari pihak kecamatan.

Penatausahaan, secara garis besar dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa untuk Desa Tumpang sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, tetapi terkendala sumber daya manusia yang masih kurang mampu dan memahami peraturan yang berlaku dan dalam sistem secara prakteknya masih perlu adanya bimbingan dari pihak lain seperti halnya kecamatan dan pendamping desa

Pelaporan yang dilakukan di Desa Tumpang selama semester pertama sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi aparatur desa masih belum secara transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan di Desa Tumpang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam upaya pertanggungjawaban masih akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. Jadi dalam pelaporan yang dilakukan oleh Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui pihak kecamatan dan pendamping sudah berjalan dengan baik sehingga aparatur desa dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat ditangani secara bersama sehingga tidak adanya kendala yang bersifat merugikan pemerintah desa. Selain itu kerja sama yang baik dari pendamping maupun kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di desa Tumpang dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian adanya Permendagri 113 tahun 2014 dapat diimplementasikan oleh aparatur desa dengan baik, hanya saja dalam pelaporannya masih kurang transparansi kepada masyarakat.

4.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa yang ditinjau dari Implementasi Permendagri 113 tahun 2014 yang dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Sehingga peneliti menyarankan agar penelitian

selanjutnya lebih diperluas kedalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan membandingkan antara APBDes dengan bukti nyata adanya pembangunan yang baik dalam pemerintah desa, sedangkan untuk pemerintah desa Tumpang seharusnya segala sistem yang berhubungan dengan pemerintahan desa terutama pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum pada Permendagri 113 tahun 2014 bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an karim dan terjemahannya

Annivelorita (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. *ejournal.an.fisip-ummul.ac.id/site/?p=1587*

Ghony, M. Djunaidi., Almashur, Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga

Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE

Lampiran XXII Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, tentang rincian APBN

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor. Penerbit : Ghalia Indonesia

Peraturan Bupati Blitar nomor 8 tahun 2016

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN

Perda Kabupaten Blitar nomor 10 tahun 2008

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangandes

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, tentang pembangunan desa

Realitamasyarakat.com/2015/02/bapemas-rumuskan-perda-tentang-alokasi-dana-pembangunan-des/

Rosalinda, Okta. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan, Studi Kasus pada Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks Penerbit.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tampubolon, Richardo. Juniaster. (2014). Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Miritim raja Haji, tanjungpinang.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. <http://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf> Tahun: 2016.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2015, tentang Desa

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2014

Undang – undang Nomor 27 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5)

UU No 43 Tahun 2014 tentang Desa

Utomo, Selamat, Joko. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Media Trend*, 10 (1), 27-46.

www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat

Yustika, Erani. Ahmad., Baks, Rukavina. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua (Kelompok Intrans Publishing)

<http://leuserantara.com/artikel-alokasi-dana-desa-untuk-desa-bukan-untuk-aparatus-desa/>

<http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum> diakses tanggal 05 Desember 2016

<http://pemdeswonosobo.blogspot.co.id/2009/04/alokasi-dana-desa.html> diakses tanggal 06 Desember 2017

<http://desawirausaha.blogspot.com/2015/07/rincian-alokasi-dana-desa-untuk-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html> diakses tanggal 05 Desember 2017

<http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/06/09.-Siklus-Keuangan-Desa1.pdf> diakses tanggal 05 Desember 2017

LAMPIRAN 1RPJM Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar




DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM – DESA)

TAHUN 2014 – 2019

DESA TUMPANG



DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN
KABUPATEN BLITAR – PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DESA TUMPANG

KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DESA TUMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Tumpang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN
2014 – 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa Tumpang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Tumpang dalam melaksanakan peraturan Desa Tumpang ;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.

- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DESA TAHUN 2014 - 2019

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL DESA
- c. BAB III : POTENSI DAN MASALAH DESA
- d. BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RPJM Desa tahun 2014 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RPJM Desa tahun 2014 – 2019 harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa
Tumpang

Pada tanggal 10 Desember
2015

KEPALA DESA TUMPANG

(H. MUHTAROM)


Diundangkan di Desa

Pada tanggal 12 Desember 2015

Sekretaris Desa

(SUBANDI, S.Sos)

Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 14



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Pengertian	
1.4. Maksud dan Tujuan	
BAB. II. PROFIL DESA	
2.1. Kondisi Umum Desa	
2.1.1. Sejarah Desa	
2.1.2. Kondisi Geografis	
2.1.3. Demografi	
2.1.4. Keadaan Sosial	
2.1.5. Keadaan Ekonomi	
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	
BAB. III. POTENSI DAN MASALAH DESA	
3.1. Potensi	
3.1.1. Sumberdaya Alam	
3.1.2. Sumberdaya Manusia	
3.1.3. Kelembagaan/Organisasi	
3.2. Masalah	
3.2.1. Masalah Pemerintahan Desa	
3.2.2. Masalah Pembangunan Desa	
3.2.3. Masalah Pembinaan Masyarakat	
3.2.4. Masalah Pemberdayaan Masyarakat	
BAB. IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi	
4.1.2. Misi	
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan	
4.2.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Desa	
4.2.3. Rencana Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa	
BAB.V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1:	Jumlah Penduduk
Tabel II.2:	Jumlah Penduduk Menurut Umur
Tabel II.3:	Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tabel II.4:	Kesenian Masyarakat
Tabel II.5:	Mata Pencaharian Penduduk
Tabel II.6:	Kepemilikan Ternak
Tabel II.7:	Pembagian Wilayah Desa
Dst	



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1: Alur Kegiatan Penyusunan RPJM Desa
- Gambar II.2: Peta Administrasi Desa
- dst



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahunan.

RPJM Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ini merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa Tumpang telah menyesuaikan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Blitar, dengan harapan

sinergitas perencanaan dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya kegiatan pembangunan dapat menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1950.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 05 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031.
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
18. Peraturan Desa Tumpang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

1.3. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumpang merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk waktu 6 Tahun yang melekat pada masa jabatan Kepala Desa, untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat. Diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar secara khusus mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Maksud RPJM Desa

Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala

desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

2. Tujuan RPJM Desa

- a. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan pembangunan Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- b. Sebagai dasar menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- c. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana tindak pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan Rencana Desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- d. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Blitar khususnya, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk membangun Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
- e. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
- f. Memberikan kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh aspirasi rakyat
- g. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang .
- h. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan
- i. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

3. Manfaat RPJM Desa

- a. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang merupakan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- f. Dapat mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- g. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- h. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- i. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA TUMPANG

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

1. Asal – usul/ legenda desa.

Konon menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat warga Desa Tumpang yang dikuatkan dengan keterangan dari sesepuh desa bahwa Desa Tumpang berdiri sejak tahun 1880 M berkat perjuangan para pendiri yang terdiri dari: 1) eyang Ky. Diposari, 2) Mbah Kriyo Sentono dan para pengikut serta sanak saudaranya.

Desa Tumpang merupakan bagian wilayah dari Desa Jeblog yang konon pada tahun 1880 M terjadi pemecahan wilayah desa menjadi 3 desa yang terdiri dari Desa Jeblog, Desa Tumpang, dan Desa Kendalrejo. Dan bapak Kasan Dikromo akhirnya dikukuhkan sebagai kepala desa pertama di Desa Tumpang pada tahun 1880 M yang melaksanakan tugas sampai tahun 1899 M dan Desa Tumpang ini merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Talun.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Tumpang sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talun. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

a. Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa .

Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun),

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

c. Desa berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kepemimpinan Desa

Di Desa Tumpang telah terjadi beberapa pergantian kepala Desa. Secara rinci kepala desa yang pernah bertugas di Desa Tumpang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Urutan kepala desa yang pernah bertugas di Desa Tumpang

No	Nama	Nama Jabatan	Masa Tugas
1	KASAN DIKROMO	Lurah	1880 s/d 1899
2	SODIKROMO SOGLANG	Lurah	1899 s/d 1905
3	SODIMEDJO GONDOK	Lurah	1905 s/d 1925
4	KASIR DARDJO	Lurah	1925 s/d 1927
5	RABUN	Lurah	1927 s/d 1946
6	H.NURRUDDIN	Kepala Desa	1946 s/d 1968
7	IMAM MUHAJIR	Kepala Desa	1968 s/d 1971
8	ABDUL WAHAB	Kepala Desa	1971 s/d 1990
9	NURROSIN	Kepala Desa	1990 s/d 2007
10	TRI HANDAYANI, SE	Kepala Desa	2007 s/d 2013
11	H.MUHTAROM	Kepala Desa	2013 s/d Sekarang

3. Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya kemandirian masyarakat warga desa yang di dukung adanya dana subsidi Pemerintah Pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desa mendapatkan kucuran Dana ADD bagian dari DAU Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan sebuah desa yang merupakan tumpuhan dan harapan masyarakat untuk mewujudkan kebersamaan, menyalurkan aspirasinya dan menaruh harapan besar bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghuninya merupakan dambaan dan harapan masyarakat desa ini.

Dari awal berdirinya desa sampai saat ini telah dibangun sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, baik pembangunan bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara bertahap.

Pembanguna desa yang telah dilakukan oleh pendiri dan penerus tokoh desa telah berupaya sekuat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk senantiasa membangun desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghuninya.

2.1.2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tumpang merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan areal persawahan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 124 m di atas permukaan air laut. Adapun batas desa tersebut

- e. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sawentar Kec.Kanigoro
- f. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Jeblog Kec.Talun
- g. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jegu Kec.Sutojayan
- h. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kendalrejo Kec. Talun

2.1.2.1. Lokasi Desa

- e. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan = 9 Km
- f. Waktu tempuh ke Kecamatan = 15 Menit

- g. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten = 15 Km
- h. Waktu tempuh ke kabupaten = 30 Menit
- i. Ketersediaan angkutan umum = tidak ada .

2.1.2.2. Kondisi Fisik Desa

Desa tumpang merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk , lahan kering, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 4,03 Km² atau 403 Ha. Dimana seluas 183 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering & areal persawahan. Wilayah desa tumpang dilewati sungai putih sepanjang 3 km. Iklim Desa Tumpang berdasarkan data BPS kabupaten Blitar tahun 2013 adalah tropis, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Tumpang rata-rata mencapai 194 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 590 mm yang merupakan curah hujan tertinggi.

2.1.3. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Tumpang adalah terdiri dari 1729 KK, dengan jumlah total 5159 jiwa, dengan rincian 2572 laki-laki dan 2587 perempuan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	233 Orang	239 Orang	472 Orang	9,1%
2	5-9	214 Orang	218 Orang	432 Orang	8,3%
3	10-14	248 Orang	213 Orang	461 Orang	9%
4	15-19	179 Orang	197 Orang	376 Orang	7,4%
5	20-24	178 Orang	162 Orang	340 Orang	7%
6	25-29	210 Orang	225 Orang	435 Orang	8,4%
7	30-34	198 Orang	197 Orang	395 Orang	7,6%
8	35-39	192 Orang	219 Orang	411 Orang	8 %
9	40-44	204 Orang	212 Orang	416 Orang	8%

10	45-49	168 Orang	167 Orang	335 Orang	6,4%
11	50-54	164 Orang	143 Orang	307 Orang	6%
12	55-58	109 Orang	118 Orang	227 Orang	4,4%
13	>59	275 Orang	277 Orang	552 Orang	11%
Jumlah Total		2572 Orang	2587 Orang	5159 Orang	100,00%

Sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2013

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Tumpang sekitar 2332 atau hampir 45,4%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Tumpang termasuk sedang. Dari jumlah 1729 KK di atas, sejumlah 187 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 345 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 575 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 521 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 10 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 16,07% KK Desa Tumpang adalah keluarga miskin.

2.1.3.1. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Tumpang dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3.: Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	72	1,40%
2	Usia Pra-Sekolah	559	10,84 %
3	Tidak Tamat SD (Belum tamat SD)	830	16,09%
4	Tamat Sekolah SD	1120	21,71%

5	Tamat Sekolah SMP	1142	22,14%
6	Tamat Sekolah SMA	1297	25,14%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	139	2,69%
Jumlah Total		5159	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2013

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tumpang hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD sampai dengan SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Tumpang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tumpang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 6 tahun (SD), sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif terjangkau.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Tumpang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Tumpang.

2.1.3.2. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain cikungunya dan demam. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tumpang secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga relatif sedang. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 0 orang, tuna netra 2

orang, dan lumpuh 16 orang (*sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2013*). Data ini menunjukkan bahwa kualitas hidup sehat di Desa Tumpang tergolong sedang..

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif di Desa Tumpang berjumlah 762 pasangan usia subur dari jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 705 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 382 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Tumpang. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari. Kasus bayi lahir pada tahun ini, tidak ada bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 382 balita di tahun ini, tidak ada balita bergizi buruk, tidak ada balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Tumpang ke depan lebih baik.

2.1.3.3. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tumpang, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Tumpang, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut **pulung** dalam tradisi jawa-bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya

habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2014. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Tumpang seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Tumpang.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Tumpang mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Tumpang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Tumpang kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Tumpang. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Tumpang. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Tumpang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Tumpang. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

2.1.3.4. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tumpang untuk penduduk miskin Rp 10.000/hari, untuk ekonomi sedang Rp 25.000/hari dan untuk ekonomi menengah ke atas Rp 300.000. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tumpang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 111 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 150 orang, yang bekerja di sektor industri 118 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 218 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1466 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2.4.: Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	415 orang	28,31%

2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	56 orang	3,82 %
	2. Jasa Perdagangan	179 orang	12,21 %
	3. Jasa Angkutan	34 orang	2,32 %
	4. Jasa Ketrampilan	81 orang	5,53 %
5. Jasa lainnya	69 orang	4,71 %	
3	Sektor Industri	118 orang	8,05 %
4	Sektor lain	514 orang	35,06 %
Jumlah		1466 orang	100 %

Sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2013

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Tumpang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 592 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3169 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tumpang.

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA


Wilayah Desa Tumpang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Bendil Putih dan Dusun Tritihrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tumpang dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT).

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tumpang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tumpang tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar2.1.:
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Tumpang



Tabel 2.5.: Nama Pejabat Pemerintah Desa Tumpang

No	Nama	Jabatan
1	H. MUHTAROM	Kepala Desa
2	SUBANDI	Sekretaris Desa
3	MOH.JAZULI	Kepala Urusan Pemerintahan
4	FUAD FAUZI	Kepala Urusan Keuangan
5	MUKLIS	Kepala Urusan Umum
6	ASFIYAK	Kepala Urusan Kesra
7	HARIYANTO	Kepala Pembangunan
8	NURHASIM	Kasun Bendil Putih
9	SYAMSODIN	Kasun Tritih Rejo.

Tabel 2.6.: Nama Badan Permusyawaratan Desa Tumpang

No	Nama	Jabatan
1	SLAMET DAROINI,S.Pd	Ketua
2	AGUS IRAWANTO	Sekretaris
3	SUMINI,S.Pd	Bendahara
4	AGUS SALIM	Anggota
5	MIFTAKHUL SAI'AN	Anggota
6	Drs.HARDIK	Anggota
7	SUNARI	Anggota
8	MUJIASIH,S.pd	Anggota
9	NURSALIM	Anggota
10	EKO WAHYONO	Anggota
11	ZAMRONI	Anggota

Gambar2.2.:

Peta Administrasi Desa Tumpang



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Desa Tumpang memiliki potensi yang beraneka ragam , kekayaan yang dimiliki baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kelembagaan / organisasi yang hingga saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal untuk diberdayakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa memakmurkan desa.

3.1.1. Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam yang ada di desa Tumpang, antara lain :

1. Tanaman Pangan:
 - a. Luas Lahan menurut komoditas pada tahun ini :

Tabel 3.1: Komuditas pertanian

Jenis Tanaman	Luas Tanam	Hasil
Jagung	98 Ha	5 Ton/Ha
Kacang Tanah	8 Ha	6 Ton/Ha
Padi	157 Ha	7 Ton/Ha
Cabe	2 Ha	3 Ton/Ha

- b. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 3.2.: Penguasaan Lahan Pertanian Menurut Kepala Keluarga (KK)

Luas Lahan	KK
Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian	377 Orang
Tidak memiliki	576 Orang

Memiliki kurang 0,5 Ha	357Orang
Memiliki 0,5 – 1,0 Ha	76 Orang
Memiliki lebih dari 1,0 Ha	55 Orang
Jumlah total rumah tangga petani	1441 Orang

c. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

Tabel 3.3.: Komoditas Buah-buahan

Jenis Buah-buahan	Luas tanam	Hasil
Apukat	1 Ha	8,4 Ton/Ha
Durian	1 Ha	5,6 Ton/Ha
Pisang	3 Ha	9,1 Ton/Ha
Mangga	3 Ha	7,7 Ton/Ha
Pepaya	4 Ha	9,8 Ton/Ha

d. Jenis komoditas perkebunan rakyat yang dibudidayakan

Tabel 3.4.: Komoditas Perkebunan Rakyat

Jenis Tanaman	Luas tanam	Hasil
Kopi	2 Ha	1,4 Ton/Ha
Pinang	- Ha	- Ton/Ha
Tembakau	3 Ha	4,7 Ton/Ha
Tebu	- Ha	- Ton/Ha

2. Peternakan

a. Populasi Ternak

Tabel 3.5.: Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jumlah Pemilik
Sapi	444Ekor	376 Orang
Kambing	716 Ekor	238 Orang
Ayam	356.000 Ekor	579 Orang

3. Sumber Daya Air

a. Potensi air irigasi

Tabel 3.6.: Potensi Air Untuk Irigasi

Bangunan Air	Volume
Waduk	- M3/dtk
Sungai	6.000 M3/dtk
Embung	15.000 M3/dtk

b. Air Bersih

Tabel 3.7.: Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (unit)	Pemanfaat (KK)	Jumlah rusak (unit)
Sumur Gali	1322	1567	36
Pipanisasi	-	-	-

4. Perikanan

a. Jenis dan produksi budidaya ikan

Tabel 3.8.: Budidaya Ikan Menurut Kepala Keluarga (KK)

Jenis Budidaya Ikan	KK
Lele	27 Orang
Gurami	6 Orang
Hias	7 Orang

Sumber : Profil Desa Tumpang

5. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
6. Industri Kecil
 - Pemilik usaha kerajinan = 12 orang
 - Pemilik usaha industri rumah tangga = 24 orang
 - Buruh industri kecil = 89 orang

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumberdaya manusia yang ada di desa Tumpang masih perlu digali, berbagai tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, industri rumah tangga, perbengkelan, dan teknologi informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian. Potensi-potensi ini masih perlu digali dan dimaksimalkan, karena hingga saat ini potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal.

Meskipun populasi penduduk Desa Tumpang tidak terlalu padat dan pertumbuhannya tidak cepat, namun Desa Tumpang memiliki tenaga terampil di bidang industri kerajinan, industri rumah tangga, pertanian maupun peternakan. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan mebel, perbengkelan, dan ahli di bidang pembangunan.

Berbagai potensi industri rumah tangga terdapat di desa Tumpang antara lain : industri kripik, industri gula kelapa, industri bubut kayu, industri kerajinan, dll. Potensi-potensi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa Tumpang.

Selain potensi diatas, banyak juga potensi sumberdaya manusia lainnya yang diantaranya :

1. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi serta Perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

Jumlah penduduk usia produktif di desa Tumpang cukup banyak dan rata-rata memiliki etos kerja yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang bekerja di berbagai sektor usaha terutama di bidang pertanian, peternakan dan industri rumah tangga. Desa Tumpang sebagaimana mayoritas desa-desa di wilayah kecamatan Talun, terkenal sebagai daerah peternakan. Dengan demikian tidak jarang dijumpai warga yang melakukan pekerjaan tersebut. Dalam melakukan kegiatan tersebut terlihat pembagian kerja yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga peternakan tersebut berjalan lancar dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Pertanian, peternakan di Desa Tumpang juga berkembang usaha perdagangan dan jasa. Sektor – sektor usaha yang berkembang di wilayah Desa Tumpang antara lain : pembuatan gula kelapa, pembuatan krupuk, rias manten, salon, sanitari (cor gawang), mebel (ada 9 buah), bubut kayu (bubut skak, bubut “garangan” suthil, wajan dll), toko, warung dsb. Semua sektor-sektor usaha ini selain merupakan usaha perorangan tidak jarang yang sampai membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerja pendukung usaha.

2. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun

Mayoritas penduduk desa Tumpang merupakan petani, pekebun dan peternak dengan kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini merupakan salah satu potensi tersendiri yang dapat dikembangkan agar pemanfaatan lahan pertanian maupun pekarangan dapat ditingkatkan secara optimal

3. Budaya rembug desa dan gotong royong

Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan serta masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. sebagai salah satu bentuk partisipasi warga dalam pembangunan desa

4. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

Masalah kesehatan menjadi perhatian bagi masyarakat desa Tumpang. Di desa Tumpang terdapat kader-kader kesehatan yang siap untuk melaksanakan dan memfasilitasi informasi-informasi kesehatan. Terdapat 1 orang Bidan, 1 orang pembantu bidan; 35 orang kader posyandu balita; 20 orang kader posyandu lansia, 1 orang mantri kesehatan, dan 2 orang dukun beranak. Selain itu di Desa Tumpang juga terdapat 7 buah posyandu balita dan 5 posyandu lansia yang secara rutin melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap kesehatan balita dan lansia di wilayah desa Tumpang.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Desa Tumpang yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Bendilputih membawahi 4 RW terdiri dari 16 RT, Dusun Tritihrejo membawahi 4 RW terdiri dari 15 RT memiliki beberapa lembaga yang saling bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.

Potensi kelembagaan / organisasi yang ada di desa Tumpang antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

Tabel 3.9.: Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	H.MUHTAROM	Kepala Desa	D III	Aktif
2	SUBANDI,S.Sos	Sekretaris Desa	Sarjana Sosial	Aktif
3	M.ZAJULI	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA	Aktif
4	FUAD FAUZI	Kepala Urusan Keuangan	SLTA	Aktif
5	MUKLIS	Kepala Urusan Umum	SLTA	Aktif
6	HARIYANTO	Kepala Urusan	SLTA	Aktif

		Pembangunan		
7	ASFIYAK	Kaur Kesra	SLTA	Aktif
8	NURHASIM	Kasun Bendilputih	SLTA	Aktif
9	SYAMSODDIN	Kasun Tritihrejo	SLTA	Aktif

Sumber: Data Perangkat Desa Tumpang

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 3.10.: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	SLAMET DAROINI, S.Pd	Ketua	Sarjana	Aktif
2	AGUS IRAWANTO	Sekretaris	Sarjana	Aktif
3	SUMINI, S.Pd	Bendahara	Sarjana	Aktif
4	AGUS SALIM	Anggota	Sarjana	Aktif
5	MIFTAKHUL SAI'AN	Anggota	Sarjana	Aktif
6	Drs.HARDIK	Anggota	Sarjana	Aktif
7	SUNARI	Anggota	SLTA	Aktif
8	MUJIASIH, S.Pd	Anggota	Sarjana	Aktif
9	NURSALIM	Anggota	SLTA	Aktif
10	EKO WAHYONO	Anggota	Sarjana	Aktif
11	ZAMRONI	Anggota	SLTA	Aktif

Sumber: Data Dari Profil Desa

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel 3.11.: Anggota LPMD

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	MESERI, S.Pd	Ketua	Sarjana	Aktif
2	WINARTY, S.Pd	Sekretaris	Sarjana	Aktif
3	LUCKY MAHANIKA	Bendahara	SLTA	Aktif
4	MUSTAKIM	Anggota	SLTA	Aktif
5	BARIJI YUNUS	Anggota	SLTA	Aktif
6	ISOMUDIN	Anggota	SLTA	Aktif
7	H.M .KHIRZUR ROFIQ	Anggota	Sarjana	Aktif
8	WIDYANARKO	Anggota	Sarjana	Aktif

Sumber: Data Dari Profil Desa

5. Lembaga Ekonomi

Tabel 3.12.: Kelompok Usaha

No	Kelompok Usaha	Jumlah Kelompok	Anggota	Keterangan
1	Koperasi Tani	-	-	
2	Koperasi wanita	1	103	Aktif
3	Industri gula merah	13	26	Aktif
4	Industri kripik	2	4	Aktif
5	Industri sambel	3	3	Aktif
6	Usaha Jasa Ketrampilan	6	6	Aktif
7	Industri batu bata	10	20	Aktif

5. Lembaga Pendidikan

Tabel 3.13.: Lembaga Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan	Keterangan
1.	SD	3	Negri	Pemerintah	Aktif
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA	-	-	-	-
4.	TK	2	Swasta	Yayasan	Aktif
5.	Play group	1	Swasta	Yayasan	Aktif

Tabel 3.14.: Lembaga Pendidikan Formal Keagamaan

No	Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan	Keterangan
1	RA	1	Swasta	Yayasan	
1.	MI	1	Swasta	Yayasan	
2.	MTs	-			
3.	MA	-			

Tabel 3.15.: Lembaga Pendidikan Non-Formal

No	Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan	Keterangan
1.	TPA	4	terorganisasi	Perorangan	Aktif

6. Lembaga Masyarakat Lainnya

Tabel 3.16.: Kelompok Masyarakat

No	JenisKelompok	Jumlah	Anggota	Keterangan
1	Kelompok Tani	4	60	Aktif
2	PKK	1	103	Aktif
3	Karang Taruna	1	25	Tidak Aktif
4	Kelompok Kesenian	3	50	Aktif

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Tumpang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.

3.2.1. Masalah Pemerintahan Desa

Dalam bidang pemerintahan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Tumpang antara lain :

1. Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang (terdapat kekosongan perangkat desa, kondisi kantor desa rusak, komputer tidak ada)
3. Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.
4. Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa.

3.2.2 Masalah Pembangunan Desa

Dalam bidang pembangunan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Tumpang antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal memadahi (papan):
 - a. Minimnya sarana dan prasarana Pendidikan, untuk pendidikan dasar dan pendidikan pra-sekolah.
 - b. Belum terbebasnya Buta Huruf di masyarakat
 - c. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai
 - d. Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
 - e. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau.
 - f. Lingkungan padat pemukiman, masalah sampah yang belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik
 - g. Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Sarana prasarana Desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan:
 - a. Sarana transportasi jalan masih banyak yang masih jalan tanah, sehingga becek dan rusak saat musim hujan.
 - b. Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah ada, untuk keamanan dan menghindari bahaya longsor.
 - c. Belum ada saluran pembuangan air di kanan dan kiri jalan.
 - d. Jembatan Penghubung antar Desa belum ada.
 - e. Perlunya membuka akses jalan menuju pasar, karena kondisi saat ini masih

harus memutar.

3. Pengembangan ekonomi lokal desa:

3.1. Pembangunan kelembagaan ekonomi lokal desa:

- a. Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi) karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus mengelola usaha.
- b. Sarana dan prasarana pasar desa rusak dan tidak terkelola dengan baik.

3.2. Pembangunan pertanian dan peternakan

- a. Sarana dan prasarana pertanian belum mencukupi, dan yang sudah ada dalam kondisi rusak perlu perbaikan
- b. Penanggulangan hama penyakit pertanian dan perikanan belum maksimal.
- c. Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif.
- d. Dijumpainya hasil pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan.
- e. Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, atau pengelolaan pertanian masih menggunakan teknologi sederhana.
- f. Kegiatan usaha peternakan sapi dilakukan secara tradisional dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.
- g. Belum termanfaatkannya limbah ternak secara maksimal.
- h. Kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur dilakukan secara perorangan dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa

- a. Pendapatan asli desa rendah, sumber pendapatan belum tergali.

- b. Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam

3.2.3 Masalah Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Tumpang antara lain :

1. Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus kriminal, pencurian dan ketidakharmonisan hubungan antar warga; mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.
2. Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja.



3. Ancaman penyebaran HIV dan penyakit menular lainnya.
4. Ancaman bahaya narkoba.

3.2.4 Masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, masalah yang dihadapi oleh Desa Tumpang antara lain :

1. Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan.
2. Banyak kelompok usaha di masyarakat yang memerlukan pembinaan dan penguatan untuk pemberdayaan ekonomi.
3. Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik.
4. Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar.
6. Banyak warga dengan kondisi rumah tidak layak huni.
7. Banyaknya warga yang tercatat sebagai RTM, memerlukan penanganan.
8. Peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat.
9. Belum terbina dan terbatasnya kegiatan seni budaya.
10. Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga.
11. Keterbatasan peralatan usaha pada kelompok pengrajin.
12. Peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa masih dirasakan sangat kurang.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Proses penyusunan RPJM Desa Tumpang sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Tumpang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Tumpang maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 6 (enam) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Tumpang. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Tumpang merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Tumpang disebut juga sebagai Visi Desa Tumpang

Walaupun visi Desa Tumpang secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Tumpang melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Tumpang semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2014-2019. Dalam momentum inilah visi Desa Tumpang yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Tumpang dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Tumpang sebagai berikut :

4.1.1. VISI

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi

Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Tumpang adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera, yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri – Perdagangan yang Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional “

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tumpang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tumpang yang mandiri dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian yang berwawasan teknologi, terciptanya peluang usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada , terciptanya lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha sektor riil masyarakat sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai , kelembagaan desa yang kuat serta sumber daya manusia masyarakat desa yang terampil dan mampu menguasai teknologi. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, industri rumah tangga dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.1.2. Misi

Hakekat Misi Desa Tumpang merupakan turunan dari Visi Desa Tumpang Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Tumpang merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Tumpang.

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan . Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa. Untuk meraih Visi Desa tumpang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tumpang sebagai berikut:

Adapun tujuan dan sasaran bagian dari Misi Desa Tumpang, sebagai berikut.

4.1.2.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumpang tahun 2014-2019, sebagai berikut:

7. Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif.
8. Membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kesehatan ,pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan)..
9. Menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
10. Mengelola sumberdaya daya alam secara bertanggung jawab dan lingkungan hidup untuk kemajuan desa.
11. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat , yang berdaya saing, pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.
12. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
13. Membentuk masyarakat yang berkepribadian dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.

14. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, sebagai bentuk partisipasi mitra Pemerintahan Desa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

4.1.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Tumpang tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintah desa menjadi efisien dan efektif.
2. Terwujudnya pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas; meliputi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal memadahi (papan).
3. Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
4. Terciptanya kondisi kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing, pengembangan ekonomi non-pertanian serta penerapan teknologi tepat guna; sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal Desa.
5. Terwujudnya ekonomi perdesaan berdaya saing tinggi melalui usaha pertanian, peternakan, jasa dan usaha industri skala kecil perseorangan maupun kelompok.
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya daya alam secara bertanggungjawab dan penataan lingkungan hidup untuk kemajuan desa.
7. Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Terciptanya masyarakat berkesenian dan melestarikan budaya.
9. Tersedianya kader desa yang tangguh, melalui pembinaan kepada generasi muda.

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.2.1. Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan

Arah dan strategi kebijakan pembangunan merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan. Arah dan strategi pembangunan pemerintah desa Tumpang tahun 2014-2019 ditiitk beratkan prioritas program dan kegiatan dan kebutuhan pembangunan sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala desa pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat dan APBDes, sedangkan kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah atau Provinsi.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan tahun 2014-2019 desa Tumpang adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan desa yang efisien dan efektif, diperlukan langkah:**
 - a. Mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah Desa, menuntut adanya peningkatan kinerja dan disiplin aparatur untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - b. Mengingat semakin cepatnya perubahan dan dinamika yang ada di masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat perlu menganut prinsip cepat-tepat dan murah.
 - c. Mulai berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, menempatkan regulasi tingkat desa sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa diharuskan dibuat dan diundangkan. Perencanaan kerja pemerintah Desa denga didukung regulasi tingkat desa, menjadi pegangan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pengelolaan kegiatan dan keuangan.
 - d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan perangkat desa beserta kelembagaan desa, pelayanan publik dan pengelolaan

keuangan secara konsisten dan bertanggungjawab; termasuk didalamnya perencanaan kerja dan penganggaran untuk Siltap dan Operasional Perangkat Desa.

- e. Kelembagaan masyarakat desa sebagai mitra dari pemerintah desa perlu didorong pada peran aktif pada fungsinya, untuk itu diperlukan penganggaran dengan pemberian insentif sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Dalam rangka pembangunan pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas; meliputi pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal memadahi (papan), diperlukan langkah:

- a. Menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk penanganan preventif dan ringan cepat tertangani. Desa sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan perencanaan kerja, anggaran dan mendorong peran kader kesehatan.
- b. Dalam pembangunan kesehatan masyarakat, ujung tombak untuk keberhasilan ditentukan oleh kesadaran masyarakat sendiri; mendorong pengelolaan dan pembinaan Posyandu menjadi penting untuk diprioritaskan sebagai upaya penyadaran dan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.
- c. Menyukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemberantasan buta huruf sesuai dengan kewenangannya, Desa berpartisipasi dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan dilaksanakan secara formal maupun non formal yang melibatkan masyarakat.
- d. Untuk mendukung efektivitas kegiatan yang bersifat “pertolongan” pada kelompok rentan, diperlukan pendataan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), janda, pengangguran, putus sekolah, yatim piatu dan kelompok rentan lainnya dengan berkoordinasi Instansi yang membidangi.

3. Menyediakan sarana prasarana Desa yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya; diperlukan langkah:

- 3.1. Sarana prasarana Desa mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Untuk mendukung pelayanan masyarakat dan kelayakan ruang kerja Pemerintah Desa, secara representatif diperlukan pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa.
- 3.2. Sarana prasarana Desa mendukung pelayanan dasar Desa:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang representatif sesuai kewenangan desa, untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang representatif sesuai dengan kewenangan desa, untuk mensukseskan program wajib belajar dan pemberantasan buta huruf.
 - c. Penataan permukiman penduduk untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan bersih, termasuk didalamnya program jambanisasi, dan program penyediaan air bersih.
- 3.3. Sarana prasarana Desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan:
 - a. Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan dan jembatan, untuk mendukung kegiatan transportasi barang dan jasa masyarakat.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menuju pemukiman Desa dan petilasan, untuk kerapian dan keindahan.
- 3.4. Sarana prasarana Desa mendukung pengembangan ekonomi lokal:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan Pasar Desa dan Kios Desa untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat, dan sarana prasarana ekonomi lainnya yang diperlukan.
 - b. Pembangunan lumbung pangan, untuk pemenuhan kondisi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau masyarakat.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, sebagai diversifikasi sumber pendapatan masyarakat.
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier untuk pertanian.
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan peternakan masyarakat,

sehingga diperoleh kualitas ternak yang baik dan kompetitif.

- f. Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah ternak, untuk keperluan rumah tangga dan penyediaan pupuk organik.

3.5. Sarana prasarana Desa mendukung pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup:

- a. Pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- b. Pembangunan embung Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan cadangan kebutuhan air.
- c. Pengelolaan sumber mata air “Umbul Nahun” untuk dikembangkan sebagai tempat wisata dan perikanan.

3.6. Sarana prasarana Desa mendukung pembinaan masyarakat Desa:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga, untuk aktifitas dan ruang terbuka masyarakat.

3.7. Sarana prasarana Desa mendukung pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. Penyediaan fasilitas dan ruangan perpustakaan Desa.
- b. Penyediaan fasilitas dan ruangan PKK.
- c. Penyediaan fasilitas dan ruangan LKMD.
- d. Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

4. Untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing dan pengembangan ekonomi non-pertanian, serta penerapan teknologi tepat guna; sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal Desa, ditempuh langkah:

4.1. Pembangunan kelembagaan ekonomi lokal desa:

- a. Membentuk lembaga perekonomian BUMDES yang mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi di masyarakat Desa.
- b. Mendorong kegiatan usaha diluar pertanian, sebagai diversifikasi pendapatan masyarakat selain pertanian.

- c. Pemenuhan kondisi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau masyarakat, melalui pengelolaan lumbung pangan.

4.2. Pembangunan pertanian dan peternakan:

- a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.
- b. Pembinaan kegiatan peternakan kepada masyarakat melalui kelompok tani, untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.
- c. Pembinaan kegiatan pertanian kepada masyarakat melalui kelompok tani, untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal dan diterima pasar dengan mempergunakan teknologi tepat guna.
- d. Pembinaan pemanfaatan limbah ternak untuk keperluan rumah tangga, dan penyediaan pupuk organik
- e. Pembinaan kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur untuk mendapatkan hasil usaha secara optimal.

5. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan langkah:

- a. Sebagai daerah otonom, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam wilayah NKRI. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa menjadi prioritas, untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan, menjadi prasyarat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana ketentuan yang ada peran kemitraan menjadi penting untuk terus dikembangkan.
- c. Pembinaan generasi muda, melalui olah raga dan kegiatan kepemudaan lainnya.
- d. Pengembangan Nilai Seni dan Budaya, melalui bantuan peralatan dan operasional kelompok kesenian.
- e. Pembinaan ketertiban dan keamanan lingkungan, melalui penyuluhan

dan bantuan pembangunan pos keamanan lingkungan.

- f. Penanggulangan dan pencegahan bahaya HIV dan narkoba, melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Pemberdayaan Program Keluarga Berencana, melalui penyuluhan dan pelayanan untuk membentuk keluarga kecil dan bahagia.
- h. Pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah; melalui penyuluhan, diklat dan kursus untuk penciptaan lapangan kerja baru.
- f. Pemanfaatan dan pelestarian aset-aset program dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat; sebagai bentuk tanggung jawab untuk kemanfaatan masyarakat.
- g. Program pemberian bantuan untuk kelompok rentan, seperti : RTSM, janda, yatim piatu, pengangguran dan anak putus sekolah; untuk mengurangi resiko sosial dan penurunan angka kemiskinan.
- h. Pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan PKK, untuk mempercepat pencapaian indeks kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

i.4.2.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Desa

Berpijak pada upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan maupun program prioritas pemerintah desa Tahun 2014-2019, sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimanatkan kepada desa; maka kebijakan program prioritas pembangunan Tumpang pada Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

- 1. Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, difokuskan pada peningkatan dan kemampuan aparatur pemerintah desa , dengan prioritas:**
 - a. Program peningkatan kinerja dan disiplin aparatur pemerintahan desa.
 - b. Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
 - c. Program legislasi Desa.
 - d. Program pengelolaan arsip Desa.
 - e. Program penetapan dan penegasan batas Desa.

- f. Program pembaharuan data kependudukan.
- g. Program pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
- h. Program penganggaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan operasional untuk perangkat pemerintahan desa
- i. Program pemberian insentif untuk kelembagaan masyarakat desa.

2. Fungsi dan Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa, khususnya pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas meliputi: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadahi (papan) dan lingkungan, dengan prioritas:

- a. Program Peningkatan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program pendidikan non Formal;
- d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Kesehatan Balita Lansia;
- h. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan Ponkesdes dan Posyandu.
- i. Program pengembangan tenaga kesehatan Desa
- j. Program pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
- k. Program pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa.

3. Fungsi dan Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa, khususnya penyediaan Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya; dengan prioritas:

- 3.1. Sarana prasarana Desa mendukung penyenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Program pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa.
- 3.2. Sarana prasarana Desa mendukung pelayanan dasar Desa:
 - a. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
 - b. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
 - c. Program penataan permukiman penduduk untuk menciptakan lingkungan

hunian yang sehat dan bersih.

3.3. Sarana prasarana Desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan:

- a. Program peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Prpgram pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menuju pemukiman Desa dan petilasan.

3.4. Sarana prasarana Desa mendukung pengembangan ekonomi lokal:

- a. Progam prembangunan dan pemeliharaan Pasar Desa dan Kios Desa.
- b. Program pembangunan lumbung pangan.
- c. Program pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
- d. Program pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier untuk pertanian.
- e. Program pembangunan sarana dan prasarana kegiatan peternakan masyarakat.
- f. Program pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah ternak.

3.5. Sarana prasarana Desa mendukung pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup:

- a. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi.
- b. Program pembangunan Embung Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan cadangan kebutuhan air.

3.6. Sarana prasarana Desa mendukung pembinaan masyarakat Desa:

- a. Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga, untuk aktifitas dan ruang terbuka masyarakat.
- b. Program pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan.

3.7. Sarana prasarana Desa mendukung pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. Program penyediaan fasilitas dan ruang perpustakaan Desa.
- b. Program penyediaan fasilitas dan ruangan PKK.
- c. Program penyediaan fasilitas dan ruangan LKMD.
- d. Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni.

4. Fungsi dan Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa, khususnya kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing dan ekonomi perdesaan serta penerapan lptek, dengan prioritas:

4.1. Pembangunan kelembagaan ekonomi lokal desa:

- a. Program membentuk lembaga perekonomian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- b. Program kegiatan usaha di luar pertanian.
- c. Program pengelolaan lumbung pangan.

4.2. Pembangunan pertanian dan peternakan:

- a. Program penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.
- b. Program pembinaan kelompok tani.
- c. Program pembinaan kelompok peternak sapi.
- d. Program pembinaan pemanfaatan limbah ternak.
- e. Program pembinaan kegiatan usaha peternakan ayam.

5. Fungsi dan Kewenangan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dengan prioritas:

- a. Program pembinaan generasi muda.
- b. Program pembinaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
- c. Program penanggulangan dan pencegahan HIV dan penyakit menular lainnya.
- d. Program penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba.

6. Fungsi dan Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan prioritas pada program :

- a. Program peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.
- b. Program kerja PKK, antara lain: Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan.
- c. Program kerja LKMD, antara lain: karang taruna, seni-budaya, pemanfaatan dan pelestarian aset-aset program dari pemerintah (daerah, provinsi dan pusat), pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan.

4.2.3. Rencana Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa

Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Desa sebagaimana telah dirumuskan dalam serangkaian program kerja menurut masing-masing fungsi dan kewenangan Desa; perlu dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau proyek pembangunan yang sesuai dengan maksud dan tujuan program kerja.

Kegiatan atau proyek pembangunan Desa diperoleh dari serangkaian proses dimulai Penggalan Gagasan sampai perumusan dalam persidangan musyawarah di tingkat desa. Keseluruhan kepentingan dalam pembangunan Desa diharapkan telah terakomodasi dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga kegiatan atau proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan atau proyek pembangunan Desa bersifat indikatif (*petunjuk arah*) yang dapat mengalami pengurangan dan penambahan, selama masih berkesesuaian dengan ***Arah dan Strategi Kebijakan beserta dengan Rencana program Prioritas Pembangunan Desa***; termasuk dalam hal ini program atau proyek dari pemerintah Daerah dan Pusat yang bersifat bantuan hibah dan penugasan (pendelegasian), dan pihak ketiga.

Berikut disampaikan Tabel IV.1. yang memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa; dari

Bidang (fungsi dan kewenangan), Sub Bidang dan kegiatannya (proyek).

BAB. V

PENUTUP

Sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut di atas, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan Desa (Fungsi dan Kewenangan) yang terdiri atas: a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b) pelaksanaan pembangunan Desa, c) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan d) pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ini telah merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa; yang melekat pada masa jabatan Kepala Desa.

Dokumen RPJM Desa selajutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk setiap tahunnya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.


Tumpang, 12 Desember 2015
Kepala Desa Tumpang

(H.MUHTAROM)



DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP – DESA)

TAHUN 2016
DESA TUMPANG



DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN
KABUPATEN BLITAR – PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DESA TUMPANG
KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR

NO: 13 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;
- Mengingat :
- 13. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara 4421);
14. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4438);
 15. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

- Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 24. Peraturan Desa Tumpang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 25. Peraturan Desa Tumpang Nomor 12 Tahun 2015 tentang **(Perubahan Atas Peraturan Desa Tumpang)** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun **2014-2019** ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR
DAN
KEPALA DESA TUMPANG
MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Tumpang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Tumpang dalam melaksanakan peraturan Desa Tumpang .
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Tumpang Kecamatan Takun Kabupaten Blitar yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
16. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP-Desa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I: PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Visi - Misi Desa
- b. BAB II: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Pembiayaan Desa
- c. BAB III: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAB IV: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor
- e. BAB V: PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2016 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa Tumpang

Pada tanggal 16 Desember 2015

KEPALA DESA TUMPANG

(H. MUHTAROM)

Diundangkan di Desa

Pada tanggal 16 Desember 2015

Sekretaris Desa

(SUBANDI, S.Sos)

Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 15



LAMPIRAN : PERATURAN DESA TUMPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL :Desember 2015

**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
DESA TUMPANG
TAHUN 2016**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Tujuan dan Manfaat	
1.4. Visi – Misi Desa	
BAB. II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa	
2.2. Kebijakan Belanja Desa	
2.3. Pembiayaan Desa	
BAB. III. POTENSI DAN MASALAH DESA	
3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya	
3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa	
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan	
Pembangunan Supra Desa	
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	
BAB. IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa	
4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing	
Bidang/Sektor	
BAB.V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1: Target Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015

Tabel II.2: Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

Dst



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai mana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1950.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 05 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031.
 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 18. Peraturan Desa Tumpang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 19. Peraturan Desa Tumpang Nomor 12 Tahun 2015 tentang (*Perubahan Atas Peraturan Desa Tumpang*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014- 2019 .

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP-Desa, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk penjabaran dokumen RPJM-Desa.

2. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).
5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades).

B. MANFAAT

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa, adalah sebagai berikut :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
3. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
4. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Tumpang adalah sebagai berikut :

2. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang ***“ Terwujudnya Masyarakat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera, yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri – Perdagangan yang Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional “***

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tumpang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tumpang yang mandiri dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian yang berwawasan teknologi, terciptanya peluang usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada , terciptanya lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha sektor riil masyarakat sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan.

B. MISI

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Tumpang merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Tumpang.

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu

fokus prioritas program yang akan dilaksanakan . Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa.

1) Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah desa Tumpang tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:

- a) Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b) Membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan) layak.
- c) Menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
- d) Mengelola sumberdaya daya alam secara bertanggung jawab dan lingkungan hidup untuk kemajuan desa.
- e) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing, pengembangan ekonomi non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.
- f) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
- g) Membentuk masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, sebagai bentuk partisipasi mitra Pemerintahan Desa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

2) Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Tumpang tahun 2014 - 2019, adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintah desa menjadi efisien dan efektif.
- b) Terwujudnya pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas; meliputi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal memadahi (papan).
- c) Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
- d) Terciptanya kondisi kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing, pengembangan ekonomi non-pertanian serta penerapan teknologi tepat guna; sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal Desa.
- e) Terwujudnya ekonomi perdesaan berdaya saing tinggi melalui usaha pertanian, peternakan, jasa dan usaha industri skala kecil perseorangan maupun kelompok.
- f) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya daya alam secara bertanggungjawab dan penataan lingkungan hidup untuk kemajuan desa.
- g) Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- h) Terciptanya masyarakat berkesenian dan melestarikan budaya.
- i) Tersedianya kader desa yang tangguh, melalui pembinaan kepada generasi muda.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan perhitungan pendapatan desa tahun berjalan, yang diklasifikasikan menurut *kelompok* dan *jenis*:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis:
 - a) *Hasil usaha*, antara lain berasal dari hasil Bumdes dan tanah kas desa.
 - b) *Hasil aset*, antara lain berasal dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c) *Swadaya, partisipasi dan gotong royong*; berasal dari peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d) *Lain-lain pendapatan asli desa*, antara lain hasil pungutan desa.
2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis:
 - a) *Dana Desa*.
 - b) *Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah*.
 - c) *Alokasi Dana Desa (ADD)*.
 - d) *Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi*.
 - e) *Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota*.
3. Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri atas jenis:
 - a) *Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat*, adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
 - b) *Lain-lain pendapatan Desa yang sah*, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dalam struktur APB-Desa, pendapatan desa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APB-Desa, mengharuskan Pemerintah Desa secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber utama pendapatan desa,

secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Desa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan dari swadaya desa, akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat. Mengambil pola pendekatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki, akuntabilitas, dan diharapkan efektifitas pembangunan akan tercapai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengingat pendapatan desa belum cukup untuk pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan; dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan secara swadaya. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa, antara lain:

1. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor HIPPAM, perlu perbaikan manajemen administrasi dengan dana berasal dari keuangan kelompok HIPPAM sendiri.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka Pemerintah Desa mengadakan pendekatan berupa rembug desa.
3. Pendapatan Desa yang berasal dari Kelompok Transfer, dipergunakan semaksimal mungkin dan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat yang selama ini menjadi modal utama dalam pembangunan.
4. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa.

Perhitungan Pendapatan Desa untuk Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan Pagu Indikatif yang berasal dari Pendapatan Desa Kelompok Transfer, adalah sebagai berikut :

Tabel II.1:
Target Pendapatan Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

No.	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa :	266.224.400
a.	Hasil Usaha	222.242.000
b.	Hasil Aset	-
c.	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	43.982.400
d.	Lain-lain pendapatan asli desa	2.700.000
2.	Transfer:	1.166.365.000
a.	Dana Desa	620.880.000
b.	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah	-
c.	Alokasi Dana Desa (ADD)	545.485.000
d.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-
e.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	-
3.	Pendapatan Lain-lain:	-
a.	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-
b.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-
	Jumlah:	1.435.289.400

2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Pengertian belanja desa, adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut *kelompok*, *kegiatan*, dan *jenis*. Berikut klasifikasi belanja desa, yang terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Belanja Tak Terduga.

Untuk selanjutnya dari 5 (lima) *kelompok* belanja, dibagi dalam *kegiatan* sesuai dengan kebutuhan Desa; sementara *kegiatan* terdiri atas *jenis* belanja:

1. *Pegawai*, untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
2. *Barang dan Jasa*, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. *Modal*, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Perhitungan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2016, dengan mempertimbangkan Pendapatan Desa, adalah sebagai berikut :

Tabel II.2:
Belanja Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

No.	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	494.952.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	958.615.300
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	133.114.636
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.	-
5.	Bidang Tak Terduga.	2.500.000
	Jumlah:	1.589.181.936

2.3. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa diklasifikasikan menurut *kelompok* dan *jenis*. Berikut ini klasifikasi pembiayaan desa:

1. Kelompok Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas jenis:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas jenis:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa
 - c. Pembayaran Utang

Dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Tumpang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi faktual di lapangan, secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan desa Tahun 2015, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB-Desa dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, mencakup:

- a. Program pelayanan masyarakat.
- b. Program meningkatkan kualitas pemerintahan desa
- c. Program pemberian insentif kelembagaan desa.
- d. Program pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan masyarakat.
- b. Diperlukan lakukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk perangkat desa, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- c. Produk hukum desa belum menjadi prioritas sebagai dasar kebijakan, kegiatan dan penganggaran.
- d. Kesulitan dalam memahami pengelolaan keuangan desa.
- e. Pendataan dan pengelolaan aset desa belum dilakukan dengan benar.

2. Bidang pembangunan desa.

a. Pelayanan dasar desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang pelayanan dasar desa, mencakup:

- 1) Program penimbangan bayi.
- 2) pemberian makanan tambahan balita dan lansia

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan.
- 2) Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

b. Sarana prasarana desa

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang sarana prasarana desa, mencakup:

- 1) Pembangunan aspal
- 2) Pembangunan Saluran irigasi
- 3) Pengurangan lahan calon Pasar
- 4) Pengadaan sumur bor 4 titik
- 5) Pengadaan Diesel beserta Bangunan
- 6) Paving halaman TK Dharma wanita 01 dan meubeler
- 7) Paving tritih rejo

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di desa , perlu ditindaklanjuti untuk tahap berikutnya.
- 2) Perlu ditambahkan spesifikasi pembangunan untuk Rumah Tidak Layak Huni.

3. Bidang pembinaan masyarakat desa.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang pembinaan masyarakat desa, mencakup:

- a. Kegiatan bersih desa (sedekah bumi)
- b. program optimalisasi kelembagaan masyarakat
 - 1) penambahan insentif dan operasional lembaga masyarakat yang terdiri dari: forum kewaspadaan dini masyarakat, LPMD, PKK, LANSIA, KARANG TARUNA, POSYANDU, RUKUN KEMATIAN, LINMAS, KPMD, PPKBD
 - 2) sosialisasi pajak melalui pekan budaya
 - 3) kegiatan hari besar nasional
 - 4) kegiatan pelestarian adat istiadat desa, kesenian, dan olah raga
 - 5) pemberian bantuan kegiatan kecamatan
 - 6) pemberian insentif dan operasional kegiatan pendidikan formal dan non formal

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Perlu ditambahkan kegiatan gerakan kebersihan lingkungan hidup, untuk memupuk komunikasi dan kegotongroyongan masyarakat.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat

- a. Program peningkatan kapasitas pemerintah desa
 - 1) pelatihan aparatur pemerintah desa
- b. Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
 - 1) pelatihan kelembagaan masyarakat

Kegiatan yang sudah dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, mencakup:

- a. Kegiatan pembinaan PKK.
- b. Kegiatan Karang Taruna.
- c. Kegiatan LKMD.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Peran lembaga kemasyarakatan desa masih jauh dari harapan, diperlukan perencanaan kerja dan penganggaran untuk tahap berikutnya.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Tumpang nomor 12 Tahun 2015 tentang RPJMDes Desa Tumpang pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus ditangani sesuai dengan kewenangan desa, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - a. Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien, disebabkan sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mencukupi.
 - b. Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.
 - c. Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Bidang pembangunan desa.
 - a. Pelayanan dasar desa.
 - 1) Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum mencukupi untuk penanganan yang bersifat pencegahan dan penanganan dini.
 - 2) Kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan kurang dan sangat perlu ditingkatkan.
 - 3) Ditemuinya data anak putus sekolah dan buta huruf.
 - 4) Ditemuinya data kelompok rentan, seperti: RTSM, janda, pengangguran, dan yatim piatu.
 - b. Sarana prasarana desa.
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana kantor desa dalam kondisi rusak.
 - 2) Minimnya sarana dan prasarana Pendidikan, untuk pendidikan dasar dan pendidikan pra-sekolah.
 - 3) Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai.
 - 5) Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni.

- 6) Kondisi jalan dan jembatan desa memerlukan pemeliharaan, dan peningkatan atau pembangunan pada ruas jalan alternatif ekonomi masyarakat.
 - 7) Kondisi Pasar Desa dan Kios Desa kurang terawat dan perlunya perluasan sarana prasarana pendukungnya.
 - 8) Jaringan irigasi tersier dalam kondisi tidak terawat dan rusak, pada beberapa ruas masih berupa saluran tanah dan tidak terkoordinir.
 - 9) Hasil pertanian khususnya padi langsung diambil para pedagang dengan harga rendah karena musim panen.
 - 10) Usaha perikanan belum dikelola dengan baik, termasuk penataan saluran air kolam.
 - 11) Usaha peternakan belum terkoordinasi dalam pengelolaan limbah, karena itu perlu dibangun sarana prasarana pembuatan pupuk organik.
 - 12) Guna mendukung pembinaan kamtibmas, perlu dilakukan gerakan pembangunan pos keamanan lingkungan.
 - 13) Guna mendukung program kerja kelembagaan masyarakat desa, perlu disediakan ruangan kerja.
 - 14) Masih banyak ditemukan rumah tidak layak huni yang memerlukan bantuan untuk rehabilitasi.
- c. Pengembangan ekonomi lokal.
- 1) Belum berkembangnya lembaga BUMDES, karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus mengelola usaha.
 - 2) Belum berkembangnya kegiatan usaha diluar pertanian, untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.
 - 3) Penanggulangan hama penyakit pertanian dan perikanan belum maksimal.
 - 4) Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif.
 - 5) Dijumpainya hasil pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan.
 - 6) Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, atau pengelolaan pertanian masih menggunakan

- teknologi sederhana.
- 7) Kegiatan usaha peternakan sapi dilakukan secara tradisional dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.
 - 8) Belum termanfaatkannya limbah ternak secara maksimal.
 - 9) Kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur dilakukan secara perorangan dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.
- d. Pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup.
- 1) Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.



3. Bidang pembinaan masyarakat desa.
 - a. Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus kriminal, pencurian dan ketidakharmonisan hubungan antar warga; mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja.
 - c. Sekalipun belum ditemukan kasus HIV, mengingat bahaya penyebarannya perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan di masyarakat.
 - d. Untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda terhadap bahaya narkoba, perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat.
 - a. Kemampuan lembaga pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan.
 - c. Banyak kelompok usaha di masyarakat yang memerlukan pembinaan dan penguatan untuk pemberdayaan ekonomi.
 - d. Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik.
 - e. Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha.
 - f. Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar.
 - g. Banyak warga dengan kondisi rumah tidak layak huni.
 - h. Banyaknya warga yang tercatat sebagai RTM, memerlukan penanganan.
 - i. Belum terbina dan terbatasnya kegiatan seni budaya.
 - j. Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga.
 - k. Keterbatasan peralatan usaha pada kelompok pengrajin.
 - l. Kurangnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
 - m. Kurangnya peran Kader Pemberdayaan Masyarakat.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

Meperhatikan kegiatan pembangunan yang berada di desa yang berasal dari kabupaten dan provinsi pada tahun anggaran sebelumnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan pada batas kewenangan yang dimiliki. Program dan kegiatan dibuat untuk mendukung sinergitas pembangunan dan kemanfaatannya untuk masyarakat. Program dan kegiatan berasal dari kabupaten dan provinsi, yang dapat teridentifikasi dan memerlukan tindaklanjut desa, antara lain:

1. pembangunan drainase dengan volume kurang lebih 200 mdi wilayah yang menghubungkan antara tumpang dengan sutoayan njegu
2. pembangunan jalan telfod dengan volume kurang lebih 300 meter di wilayah antara tumpang dengan kanigoro satrean

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. terjadinya wabah penyakit TBC
2. terjadinya wabah penyakit DBD

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tumpang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dasar dan pertanian. Arah dan kebijakan pembangunan desa, secara langsung dimaksudkan untuk dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkatan desa dan kemajuan masyarakat pada umumnya.

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Program dan kebijakan pembangunan skala desa, adalah penjabaran konkrit dari Peraturan Desa Tumpang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa.

Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala desa merupakan kegiatan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan desa tersebut di atas antara lain:

5. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - f. Program pengelolaan keuangan desa
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan

- g. program peningkatan pelayanan masyarakat
 - 1) operasional perkantoran
 - 2) penambahan karyawan
 - h. Program pemberian intensif kelembagaan desa
 - 1) operasional BPD
 - 2) operasional RT/ RW
 - i. Program peningkatan informasi masyarakat
 - 1) publikasi pembangunan desa
 - j. Program pelaksanaan musyawarah desa
 - 1) Penyusunan perdes
6. Bidang pembangunan desa:
- a. Pelayanan dasar desa:
 - 1. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Posyandu.
 - 1) Taman posyandu
 - 2. Program pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - 1) Pemberian insentif kader posyandu
 - 3. Program Pemberian Makanan Tambahan(PMT)
 - 1) Pemberian makanan asupan gizi balita dan ibu hamil
 - 4. Program peningkatan kesehatan lansia(usia 56-80 tahun)
 - 1) Pemeriksaan kesehatan dan Pemberian obat kepada lansia
 - b. Sarana dan prasarana desa:
 - 1) Irigasi
 - 2) tpt cangkkringan kulon
 - 3) draenasi
 - 4) tambal jalan makam
 - 5) faving
 - 6) aspal jalan kidul pak takrup
 - 7) bhok/pager kecil
 - 8) irigasi siwalan
 - 9) draenasi kulon masjid
 - c. Pengembangan ekonomi lokal:
 - 1. p r o g r a m Penataan dan pengelolaan BUMDES.
 - 1) simpan pinjam
 - 2) pemberian modal usaha dengan sistem bagi hasil
7. Bidang pembinaan masyarakat desa.
- b. program optimalisasi kelembagaan masyarakat
 - 7) penambahan insentif dan operasional lembaga masyarakat yang terdiri dari: forum kewaspadaan dini masyarakat, LPMD, PKK, LANSIA, KARANG TARUNA, POSYANDU, RUKUN KEMATIAN, LINMAS, KPMD, PPKBD

- 8) sosialisasi pajak melalui pekan budaya
 - 9) kegiatan hari besar nasional
 - 10) kegiatan pelestarian adat istiadat desa, kesenian, dan olah raga
 - 11) pemberian bantuan kegiatan kecamatan
 - 12) pemberian insentif dan operasional kegiatan pendidikan formal dan non formal
8. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Program peningkatan kapasitas pemerintah desa
 - 2) pelatihan aparatur pemerintah desa
 - d. Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
 - 2) pelatihan kelembagaan masyarakat

Lebih jauh penjelasan tentang program dan kegiatan, disampaikan dalam Table IV.1. menurut masing-masing bidang kewenangan desa.

4.2. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN PER-BIDANG/SEKTOR

Perhitungan terhadap besaran nominal anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan, dilakukan melalui pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perhitungan sebagaimana tercantum dalam RAB, merupakan bagian yang melekat dimulai dari dokumen Rancangan RKP-Desa sampai dengan penetapannya. Dokumen RKP-Desa beserta pendukung RAB masing-masing program dan kegiatan, selanjutnya dipergunakan untuk penyusunan Rancangan APB-Desa tahun berjalan.

Ketentuan belanja desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015, memberi batasan terhadap penganggaran operasional dan pembangunan desa. Disamping ketentuan tersebut, khusus untuk penggunaan Dana Desa yang berasal dari APBN merujuk pada Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Keuangan Desa dan pertimbangan ketentuan penganggaran tersebut di atas, berikut disampaikan pagu indikatif program dan kegiatan.

Tabel IV.2:
Pagu Indikatif Belanja Desa Tumpang Tahun Anggaran 2016

No	BIDANG	JUMLAH (ribu rupiah)	PROSENTASE (%)	
			Ketentuan	Realisasi
A.	Siltap, Operasional dan Tunjangan:			
1.	Operasional Pemerintah Desa			
2.	Siltap Kepala Desa			
3.	Siltap Perangkat Desa			
4.	Tunjangan Kepala Desa			
5.	Tunjangan Perangkat Desa			
6.	Operasional BPD			
7.	Tunjangan BPD			
8.	Insentif RW			
9.	Insentif RT			
	Jumlah :		≤ 30	
B.	Pembangunan Desa:			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.			
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.			
5.	Bidang Tak Terduga.			
	Jumlah :		≥ 70	
	Jumlah Total (A+B):			100

Tabel
IV.1:
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)**
TAHUN : 2016

DESA : TUMPANG
KECAMATAN : TALUN
KABUPATEN : BLITAR
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ n/	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan (juta rupiah)		Pola Pelaksanaan (juta)			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jml (Rp.)	Sumber	Swakelola	K. Antar Desa	K. Pihak	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Program peningkatan kinerja dan disiplin aparatur pemerintahan desa	1) penghasilan tetap dan tunjangan	Desa	1	Peningkatan kinerja dan disiplin	90 hari	10	APBDes	10	-	-	Juli – september
				2) operasional BPD	Desa	1	Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	90 hari	15	APBDes	10	-	-	Juli – september
		b	Meningkatkan											
		c												
		d												
Jumlah Per Bidang 1														
2.	Pembangunan Desa	a		irigasi										
		b		tpt cangkringan kulon										
		c		draenasi										

		d	tambal jalan makam											
		e	faving											
			aspal jalan kidul pak											
			bhok/pager kecil											
			irigasi siwalan											
			draenasi kulon masjid											
Jumlah Per Bidang 2														



UNIVERSITY OF MALANG
 MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a																													
		b																													
		c																													
		d																													
		e																													
Jumlah Per Bidang 3																															
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a																													
		b																													
		c																													
		d																													
		e																													
Jumlah Per Bidang 4																															
JUMLAH TOTAL																															

(Desa).....,i,, 2016

Kepala Desa

(.....)

BAB V

P E N U T U P

Sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut di atas, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan Desa (Fungsi dan Kewenangan) yang terdiri atas: a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b) pelaksanaan pembangunan Desa, c) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan d) pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah ini telah merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tumpang, 16 Desember 2015
Kepala Desa Tumpang

(H.MUHTAROM)

LAMPIRAN 3 BUKTI KONSULTASI



LAMPIRAN II

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dei Gratia Ulfah Hardiana

NIM/Jurusan : 12520007/ Akuntansi

Pembimbing : Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Judul Skripsi : Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23 Desember 2015	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	19 Maret 2016	Konsultasi Judul dan Bab 1	2. 
3.	25 September 2016	Penggantian Judul	3. 
4.	26 Oktober 2016	Konsultasi Bab I,II	4. 
5.	28 Oktober 2016	Revisi Bab I,II,III	5. 
6.	10 November 2016	Revisi Bab I,II,III	6. 
7.	25 November 2016	Acc Seminar Proposal	7. 
8.	03 Desember 2016	Revisi seminar	8. 
9.	10 November 2016	Konsultasi dan Acc Komprehensif	9. 
10.	25 Desember 2016	Bimbingan Bab IV-V	10. 
11.	27 Desember 2016	Revisi Bab I-V	11. 
12.	28 Desember 2016	ACC Ujian Skripsi	12. 

Malang, 28 Desember 2016

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN TALUN
KEPALA DESA TUMPANG
Jl. Anggrek No. 06 Telp (0342) 442 578
TUMPANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : S.Ket/ 001 /409/061.246/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHTAROM
Jabatan : Kepala Desa Tumpang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DEI GRATIA ULFAH HARDIANA
Nik : 350514 580494 0002
Tempat tgl lahir : Blitar, 18 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Alamat : Dsn. Bendilputih RT 04 RW 04 Desa Tumpang Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar

Keterangan : Orang tersebut di atas adalah Penduduk Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Dan benar – benar telah melaksanakan Observasi tentang Administrasi Keuangan Desa di Desa Tumpang.

Demikian Surat keterangan ini kami dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tumpang, 2 Januari 2017
KEPALA DESA TUMPANG

H. MUHTAROM